



PUTUSAN

NOMOR 13/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MARKUS TADU;
Tempat lahir : Kambaniru – Sumba Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 21 Maret 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jati RT. 019 RW. 005 Kel. Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Staf Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Sumba Timur);
Pendidikan : STM (Sekolah Tehnik Menengah) tamat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ; :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum ditahan Sejak 30 Januari 2017 sampai dengan 18 Februari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan 20 Maret 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 8 April 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
- Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Hal 1 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MARKUS TADU dalam persidangan perkara ini, didampingi oleh Penasihat Hukum: FREIDOM Y. RADJAH, S.H., MARSEL W. RADJAH, S.H., JEFRY A. LADOH, S.H, dan MARIO KORE MEGA, S.H., M.Hum, semuanya advokat pada Kantor Advokat, FREIDOM Y. RADJAH, S.H. and Partners, yang beralamat di Jl, Sinai IV, No. 8 Oesapa, Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 24 / LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 13 Juli 2017, Nomor 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 15 Juni 2017 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARKUS TADU, diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun anggaran 2013 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/106/BM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten, bertugas melaksanakan pekerjaan swakelola Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten yang dikerjakan selama satu tahun anggaran sejak tanggal 14 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 Tentang Penetapan Pelaksanaan Secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas Jalan Kabupaten dengan nilai pekerjaan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk satu tahun anggaran dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

Hal 2 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan jumlah sebesar Rp. 12.691.190.000,- (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dimana untuk tahun anggaran 2013 terdapat 6 (enam) lokasi pekerjaan yaitu:

- 1) Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (Waingapu- Mondu) dengan nilai pekerjaan Rp. 47.426.927,09,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma sembilan rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Pahuma Tana sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan 05 Juli 2013;
- 2) Lokasi pekerjaan IKK Kanatang dengan nilai pekerjaan Rp. 40.807.466,59 (empat puluh juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Tuna Jaya sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013;
- 3) Rehabilitasi Jembatan Prailangina dengan nilai pekerjaan Rp. 32.304.337,06 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Pahamu Tana sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan 08 Mei 2013;
- 4) Pekerjaan di Ruas Jalan Mauliru-Lukuwingir dengan nilai pekerjaan Rp. 437.935.781,47 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah) yang dikerjakan oleh CV Kanama dan CV Mekar Sari sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan 14 November 2013;
- 5) Ruas Jalan Warambadi-Kambu Omang dengan nilai pekerjaan Rp. 304.532.936,11 (tiga ratus empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma sebelas rupiah) yang dikerjakan oleh CV Lintas Cakrawala dan CV Terang Jaya sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan 27 Desember 2013;
- 6) Ruas Jalan Kallu dengan nilai pekerjaan Rp. 46.084.483,66,- (empat puluh enam juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga koma enam puluh enam rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Kanama sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013;

Yang dalam pelaksanaannya Terdakwa MARKUS TADU tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), mengurangi volume pekerjaan serta mutu material dan membuat administrasi fiktif sehingga negara menderita kerugian karena membayar pekerjaan yang nilainya tidak sesuai

Hal 3 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan terpasang dan pada tahun anggaran 2014 Terdakwa MARKUS TADU kembali ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.600/1177/BM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar bertugas untuk melaksanakan pekerjaan swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar yang dikerjakan selama satu tahun anggaran sejak tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.600/1176/BM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar dengan nilai pekerjaan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.114.606.000,- (dua belas miliar seratus empat belas juta enam ratus enam ribu rupiah) dimana untuk tahun anggaran 2014 terdapat 8 (delapan) lokasi pekerjaan yaitu:

- 1) Ruas Jalan Lolangbukul-Ramuk-Lailunggi yang dikerjakan oleh CV Putra Harapan, CV Tunas Jaya dan CV Alfa Abadi sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan 07 Agustus 2014 dengan nilai pekerjaan Rp. 490.594.517,- (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- 2) Ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu yang dikerjakan oleh CV Pahamu Tana sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan 03 September 2014 dengan nilai pekerjaan Rp. 117.779.202,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah);
- 3) Ruas Mondu-Tanggedu yang dikerjakan oleh CV Putra Harapan dengan nilai pekerjaan Rp. 33.834.700,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Hal 4 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Ruas jalan Mondu-Rambangaru yang dikerjakan oleh CV Alfa Abadi dengan nilai pekerjaan Rp. 42.608.797,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 5) Ruas jalan Tarimbang-Malahar yang dikerjakan oleh CV Pahamu Tana dengan nilai pekerjaan Rp. 74.356.295,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 6) Ruas jalan Waingapu-Mondu yang dikerjakan oleh CV Putra Harapan dengan nilai pekerjaan Rp. 45.763.420,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 7) Ruas jalan Lai Hau Lewa Tidas yang dikerjakan oleh CV Pahamu Tana dengan nilai pekerjaan Rp. 37.481.322,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- 8) Ruas jalan Manubara yang dikerjakan oleh CV Alfa Abadi dengan nilai pekerjaan Rp. 66.676.924,- (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

Yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), mengurangi volume pekerjaan serta mutu material dan membuat administrasi fiktif sehingga negara menderita kerugian karena membayar pekerjaan yang nilainya tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MARKUS TADU selama tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana yakni *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas Jalan Kabupaten TA. 2013

Hal 5 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.691.190.000,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam jumlah tersebut, termasuk anggaran belanja modal untuk kegiatan Rehab / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan 10 Km sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas Jalan Kabupaten;

----- Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.620/106/BM/I/2013 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten. Dalam Surat Keputusan (SK) tersebut, disebutkan Tim Pelaksana Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten adalah:

- a. Nama : Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST sebagai Perencana;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;
- b. Nama : Terdakwa Markus Tadu sebagai Ketua Tim Pelaksana;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;
- c. Nama : Saksi Basaliel Tuka Madi sebagai Staf Pelaksana;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;
- d. Nama : Saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;

Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST, saksi Basaliel Tuka Madi dan saksi Yulian Donald Leo Here, mengatakan bahwa para saksi tidak pernah menerima surat keputusan selaku Perencana, Staf Pelaksana Swakelola dan Pengawas dalam kegiatan Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten tersebut, dan baru mengetahui adanya surat keputusan tersebut pada permintaan keterangan oleh Jaksa Penyidik pada bulan Maret 2015 dan bulan September 2015, sehingga Terdakwa MARKUS TADU bekerja tanpa

Hal 6 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, S.T. sebagai Perencana dan saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas;

----- Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur mengangkat saksi Ir. Amos Rawambakoe sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Keputusan Nomor: PU.800/461/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 yang mana diakui dan dibenarkan oleh saksi Ir. Amos Rawambakoe namun pada kenyataannya saksi tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPK;

----- Bahwa pada tahun 2013 (tanpa tanggal dan bulan), saksi Ir. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang kemudian dijadikan acuan oleh Terdakwa MARKUS TADU dalam melaksanakan swakelola pekerjaan ini. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut, menyebutkan:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tersebar akan dilaksanakan oleh pelaksana swakelola bekerja sama dengan staf teknis Seksi Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur;
2. Pelaksanaan swakelola untuk pekerjaan ini mencakup:
 - a) Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peruntukannya;
 - b) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir atau dengan cara upah borongan;
 - c) Pengadaan bahan, peralatan dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
 - d) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
 - e) Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala;
 - f) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap minggu dan dilaporkan kepada pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum;
 - g) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
3. Ruas penanganan terdiri dari:

Hal 7 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Lokasi Ruas Penanganan	Produk	Anggaran (Rp)
1	Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi	Bronjong sepanjang 58 M ³ dan pasangan batu 9,35 M ³ .	52.169.000,00
2	Jalan Kanatang IKK	Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 400 M ¹ dan bronjong sepanjang 6 M ³ .	44.889.000,00
3	Rehabilitasi Jembatan Prailangina	Pasangan batu 34,25 M ³ dan betook K 175 sebesar 1,44 M ³ .	35.535.000,00
4	Jalan Mauliru - Lukuwingir	Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 4,230 Km	481.729.000,00
5	Jalan Warambadi - Kambu Omang	Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 3,00 Km	334.986.000,00
6	Jalan Kallu	Lapir permukaan penetrasi macadam sepanjang 68 M ¹ .	50.692.000,00
	Jumlah		1.000.000.000,00

-----Bahwa dokumen Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP) tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa Markus Tadu pada tanggal 6 Mei 2013 dan tanggal 7 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh Terdakwa Markus Tadu selaku Pelaksana Swakelola, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, dan saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran sesuai format yang biasa digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan harga satuan bahan dan tenaga kerja sesuai standar harga barang/jasa pemerintah daerah tahun 2012 yang ditetapkan oleh Bupati Sumba Timur, dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 1/1-2 dan 1/2-2 pada Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal 8 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa seharusnya pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut harus mengacu dan dikerjakan sesuai dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain gambar, *time schedule* serta dokumen pendukung lainnya namun pada kenyataannya dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak tersedia sehingga Terdakwa MARKUS TADU bekerja hanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pesanan (SP);

----- Bahwa Terdakwa MARKUS TADU mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 6 (enam) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) kepada saksi Tjiang Melia Chandra selaku Direktur CV Lintas Cakrawala, saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, saksi Alex Radamuri selaku Direktur CV. Mekar Sari, saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya dan saksi Junus Ratu Huru selaku Direktur CV Terang Jaya namun pada kenyataannya hanya CV Terang Jaya, CV Lintas Cakrawala dan CV Kanama yang melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Pesanan (SP) sedangkan saksi-saksi lain tersebut diatas tidak pernah melaksanakan pekerjaan dan hanya dimintai tanda tangan oleh Terdakwa MARKUS TADU untuk kelengkapan administrasi agar dana swakelola dapat dicairkan

----- Bahwa terdakwa MARKUS TADU yang bekerja tanpa menggunakan *time schedule* yang jelas, telah memulai pekerjaan swakelola ini sejak bulan Januari 2013 untuk ke-6 (enam) lokasi ruas jalan kabupaten yang antara lain:

1. Untuk pekerjaan ruas Jalan Warambadi - Kambu Omang berupa timbunan pilihan untuk badan jalan dilaksanakan oleh saksi Tjong Hok Tjin (King) selaku Direktur CV Lintas Cakrawala mulai dari pengadaan sirtu, penggilasan dan pelebaran jalan menggunakan operator / supir dan peralatan milik CV Lintas Cakrawala, dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa MARKUS TADU membayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Untuk pekerjaan ruas jalan Mauliru-Lukuwingir penyediaan bahan / material untuk pekerjaan timbunan pilihan diadakan oleh Saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama dengan menggunakan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan untuk pekerjaan ruas Jalan Kallu berupa lapis pondasi agregat B

Hal 9 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan seluruhnya oleh saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama mulai dari pengadaan material, tenaga kerja dan peralatan. Terhadap pengadaan material di ruas jalan Mauliru-Lukuwingir dan pekerjaan di ruas jalan Kallu, Terdakwa MARKUS TADU membayar kepada saksi Franky Untono sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

3. Untuk penanganan 3 (tiga) lokasi / ruas lainnya yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina, dan jalan IKK Kanatang dilaksanakan secara swakelola oleh Terdakwa MARKUS TADU selaku Pelaksana Swakelola bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur tanpa melibatkan penyedia barang / jasa padahal sesuai dokumen Surat Pesanan (SP) untuk lokasi Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina, dan jalan IKK Kanatang dilaksanakan oleh pihak ketiga namun pada kenyataannya masing-masing direktur pihak ketiga tersebut mereka tidak pernah mengerjakan apapun melainkan hanya menandatangani dokumen yang diberikan oleh Terdakwa MARKUS TADU;

-----Bahwa terkait dengan pekerjaan di 3 lokasi / ruas yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina dan Jalan IKK Kanatang terdakwa MARKUS TADU bekerja dengan menggunakan peralatan alat berat dan operator di Dinas PU Kabupaten Sumba Timur dan memasukan nama-nama orang yang sebagai pekerja untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja dan terkait dengan penggunaan bahan non lokal berupa kawat bronjong, semen dan besi di 3 lokasi tersebut terdakwa MARKUS TADU sudah tidak ingat kembali mengenai biaya-biaya untuk pembelian bahan tersebut;

-----Bahwa hal tersebut sejalan dengan dengan apa yang dilakukan saksi Tjong Hok Tjin (King) selaku Direktur CV Lintas Cakrawala dan saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, dimana Saksi Tjong Hok Tjin (King) diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa MARKUS TADU untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi ruas jalan Warambadi-Kambu Omang dengan cara menyediakan sirtu, melakukan penggilasan menggunakan tenaga kerja dan peralatan milik sendiri saksi Tjong Hok Tjin (King) dan menerima pembayaran dari Terdakwa MARKUS TADU sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Franky Untono Direktur CV. Kanama diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa MARKUS TADU untuk menyediakan sirtu kelas C di lokasi ruas jalan

Hal 10 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauliru-Lukuwingir dan melaksanakan pekerjaan galian tanah untuk pelebaran jalan yang dikerjakan bersama dengan CV. Mekar Sari dengan nilai pekerjaan Rp. 437.935.781,47 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah), dan untuk pekerjaan penggilasan sirtu dilaksanakan oleh Terdakwa MARKUS TADU bersama saksi ADI PAPA selaku operator / supir Dinas Pekerjaan Umum dengan menggunakan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum berupa motor greder. Sedangkan untuk pekerjaan ruas jalan Kallu berupa lapis pondasi agregat dilaksanakan seluruhnya oleh saksi Franky Untono. Terhadap pengadaan material di ruas jalan Mauliru-Lukuwingir dan pekerjaan di ruas jalan Kallu, saksi Franky Untono menerima pembayaran dari Terdakwa MARKUS TADU sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) padahal pembayaran tersebut seharusnya dibagi dengan saksi Alex Radamuri selaku Direktur CV. Mekar Sari karena dikerjakan bersama oleh kedua saksi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa MARKUS TADU telah menguntungkan saksi Franky Untono;

-----Bahwa untuk kesemua pekerjaan swakelola ini selisih penggunaan dana dengan kenyataan pekerjaan di lapangan dimana berdasarkan perhitungan Ahli BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur maka diperoleh selisih pengelolaan keuangan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari pertanggungjawaban / penggunaan dana yang tidak benar berupa pembelian material lokal / non lokal dan sebagian pembayaran upah tenaga kerja dan sewa alat berat dengan perincian sebagai berikut:

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGUNGJAWABAN/ PENGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Jembatan Luku Mihi	47.426.472,04	47.426.472,04	-	(47.426.472,04)
Jalan IKK Kanatang	40.808.438,56	40.808.438,56	-	(40.808.438,56)
Jembatan Prailangina	32.305.013,89	32.305.013,89	-	(32.305.013,89)

Hal 11 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Jalan Mauliru-Lukuwingir	437.935.767,30	437.935.767,30	500.000.000,-	(15.979.734,87)
Jalan Kallu	46.084.443,80	46.084.443,80		
Jalan Warambadi-Kambu Omang	304.533.192,39	304.533.192,39	100.000.000,-	(204.532.936,11)
Jumlah Fisik	909.093.327,98	909.093.327,98	600.000.000,-	(309.091.931,98)
Pajak 10%	90.909.332,80	90.909.332,80	-	(90.909.332,80)
Jumlah	1.000.002.660,78	1.000.001.125,18	600.000.000,-	400.001.125,18)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	600.000.000,-	400.000.000,-

----- Bahwa dari sisi administrasi pencairan dana Terdakwa MARKUS TADU tidak mematuhi mekanisme yang berlaku untuk mencairkan dana 6 (enam) paket pekerjaan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana pada tanggal 18 Desember 2013, saksi Ndilu Oni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013, membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditujukan kepada saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dengan Nomor: 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/ XII/2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan melampirkan salinan NPWP Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, salinan Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum, SK Penetapan Swakelola, SK Penunjukan Pelaksana Swakelola, Kerangka Acuan Kerja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir), Kwitansi / bukti pengeluaran dan Rencana Anggaran Pengeluaran. Saksi Ndilu Oni pada saat membuat SPP-LS tidak menerima berita acara pemeriksaan material, berita acara penyelesaian pekerjaan dan serah terima barang/alat untuk seluruh ruas jalan rehabilitasi dari Terdakwa MARKUS TADU sebagai dokumen pendukung SPP-LS, dan saksi Kahi Ana Awa, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada saat melakukan verifikasi SPP-LS tanggal 18 Desember 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran, tidak dilampiri dokumen berita acara pemeriksaan dan serah terima bahan/alat, berita acara penyelesaian pekerjaan, foto terpasang

Hal 12 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(100%), Surat Perintah Kerja (SPK), namun tetap memproses penerbitan SPM – LS atas permintaan pembayaran tersebut;

-----Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani SPM-LS Nomor: 295/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) SPM-LS ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meminta menerbitkan SP2D kepada Dinas Pekerjaan Umum guna pembayaran Pekerjaan Swakelola Pemeliharaan / Rehabilitasi 6 (enam) Ruas Jalan Kabupaten;

----- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, saksi Rambu Ana, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur menerbitkan SP2D Nomor: 3505/SP2D-LS/.03.01.01/XII/2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang uangnya ditransfer langsung ke rekening Dinas PU Kabupaten Sumba Timur pada Bank NTT Cabang Waingapu Nomor 005 01.05.000032-4, dan selanjutnya pada tanggal yang sama oleh saksi Ndilu Oni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur uang tersebut dibayarkan kepada Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola dengan Cek No. BP.0659525 dan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa MARKUS TADU selaku penerima, sebesar Rp1.000.000.000,-, (satu miliar rupiah);

----- Bahwa saksi Ndilu Oni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan pembayaran kepada terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Tim Pelaksana, Terdakwa MARKUS TADU tidak memberikan bukti pengeluaran berupa pembayaran upah tenaga kerja, penggunaan bahan dan alat sebagai pertanggungjawaban dana Swakelola, saksi Ndilu Oni dalam melakukan pembayaran kepada Terdakwa MARKUS TADU tidak harus memberikan bukti penggunaan dana karena pekerjaan swakelola merupakan kegiatan yang dikelola langsung oleh pihak ketiga sehingga langsung dibayarkan kepada pelaksana swakelola melalui mekanisme SPP-LS;

-----Bahwa untuk pembayaran pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 hanya berdasarkan dokumen-dokumen antara lain : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur tanggal 26 Januari 2013, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (terakhir) No. PU.912/7217/BM/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Penetapan Secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, Surat

Hal 13 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten, Nomor: PU.620/106/BM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembayaran dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan apakah sudah 100% (seratus persen) atau tidak;

----- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola TA. 2013 yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2013 namun dalam kenyataannya pekerjaan swakelola tersebut berlanjut hingga bulan Februari 2014 dan selanjutnya Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola pada bulan Februari 2014 membuat SPJ sendiri untuk tahun anggaran 2013, dimana dalam dokumen SPJ atas dana swakelola untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan 6 (enam) ruas jalan kabupaten Tahun Anggaran 2013 dibuat dengan cara tidak benar, dengan cara sebagai berikut:

1. Membuat jadwal proses pengadaan langsung bahan/peralatan dan berita acara hasil evaluasi klarifikasi dan negosiasi harga penawaran tanpa diketahui / melibatkan saksi Bangun Munthe, SIP selaku Pejabat Pengadaan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.027/288/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013;
2. Membuat surat penawaran, Surat Perintah Kerja (SPK), surat pesanan, bukti pengeluaran bahan dan sewa alat serta berita acara pemeriksaan bahan dan alat untuk menunjukkan seolah-olah pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten di 6 lokasi dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa berupa pengadaan material, peralatan dan tenaga kerja. Dokumen tersebut dibuat telah melewati jangka waktu tahun berjalan yaitu mulai tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya Terdakwa MARKUS TADU meminta saksi Soelistyo Adi, ST, saksi Yunus K. Ndatameha, saksi Emanuel Roga Ate, ST selaku panitia pemeriksa barang / alat, saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK bersama saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya, saksi ALEKS RADAMURI selaku Direktur CV Mekar Sari, saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, saksi Junus Ratu Huru selaku Direktur CV Terang Jaya dan saksi Tjiang Melia Chandra selaku Direktur CV Lintas

Hal 14 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakrawala untuk menandatangani dokumen tersebut hanya untuk keperluan pertanggungjawaban dana dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 909.091.931,98 (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

No	Ruas Jalan/Lokasi	Nama Penyedia Bahan/Alat	Bahan (Rp)	Alat (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (Waingapu-Mondu)	CV Pahamu Tana	43.070.210,00	700.714,00	3.656.003,09	47.426.927,09
2	Jalan IKK Kanatang	CV Tunas Jaya	37.962.157,00	2.394.733,00	450.576,59	40.807.466,59
3	Rehabilitasi Jembatan Prailangina	CV Pahamu Tana	28.146.365,00	2.631.577,00	1.526.395,06	32.304.337,06
4	Ruas Jalan Mauliru-Lukuwingir	CV Kanama dan CV Mekar Sari	372.537.792,00	63.799.088,00	1.598.901,47	437.935.781,47
5	Ruas Jalan Warambadi-Kambu Omang	CV Lintas Cakrawala dan CV Terang Jaya	286.704.000,00	17.022.498,00	806.438,11	304.532.936,11
6	Ruas Jalan Kallu	CV Kanama	43.571.093,00	2.475.754,00	37.636,66	46.084.483,66
	Jumlah		811.991.617,00	89.024.364,00	8.075.950,98	909.091.931,98

Dalam berita acara pemeriksaan bahan / alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima

Hal 15 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK;

----- Bahwa selama tahun 2013 tidak ada pengadaan langsung bahan / material dan alat untuk pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan ruas jalan kabupaten tahun 2013 serta pengeluaran uang untuk 3 lokasi yang dilaksanakan secara swakelola diruas Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (Ruas Jalan Waingapu-Mondu), Ruas Jalan IKK Kanatang dan Rehabilitasi Jembatan Prailangina tidak ada bukti penggunaan dana, sedangkan untuk pekerjaan dan pengadaan bahan / material yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa di 3 lokasi yaitu Jalan Warambadi - Kambu Omang, Jalan Mauliru-Lukuwingir dan Jalan Kallu diberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 600.000.000-, (enam ratus juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Selama tahun 2013 tidak pernah melaksanakan pelelangan/pengadaan bahan/material/alat untuk pekerjaan Swakelola dan tidak pernah membuat jadwal dan proses pengadaan bahan/alat serta berita acara yang berkaitan dengan kegiatan swakelola;
- b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah melaksanakan pemeriksaan bahan/alat dan serah terima pekerjaan karena tidak ada surat keputusan penunjukan tim pemeriksa (PPHP) dan menandatangani dokumen tersebut karena diminta oleh Terdakwa MARKUS TADU sebagai kelengkapan administrasi. Dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa MARKUS TADU dan ditandatangani pada bulan Januari/Februari tahun 2014 (sudah melewati tahun anggaran 2013);
- c. Pada tahun 2014 dan tahun 2015, Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola meminta kepada Direktur CV Pahamu Tana, Direktur CV Tunas Jaya, Direktur CV Mekar Sari, Direktur CV Kanama dan Direktur CV Lintas Cakrawala berupa fotocopi dokumen perusahaan antara lain akta pendirian, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dokumen lainnya dengan alasan pekerjaan swakelola melibatkan jasa penyedia untuk pengadaan bahan dan sewa alat. Selanjutnya Terdakwa MARKUS TADU membawa surat penawaran, SPK, surat pesanan bahan / alat, bukti pengeluaran bahan / alat, kuitansi pembayaran, berita acara pemeriksaan bahan / alat dan serah terima pekerjaan untuk meminta tandatangan saksi Yohana Paridjawa selaku CV Pahamu Tana, saksi Tjiang Siu Mei selaku Direktris CV Tunas Jaya, saksi Aleks Radamuri selaku CV Mekar Sari, saksi

Hal 16 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Franky Untono selaku CV Kanama dan saksi Tjong Hok Tjin (King) selaku Direktur CV Lintas Cakrawala dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Dalam dokumen tersebut, disebutkan jumlah keseluruhan penggunaan bahan dan sewa alat yang disediakan oleh penyedia bahan / alat sebesar Rp. 909.091.931,98,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah);

- d. Saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, tidak melaksanakan pekerjaan namun menerima uang sebagai fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa MARKUS TADU;

Sehingga perbuatan terdakwa MARKUS TADU yang menggunakan uang tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain;

----- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Ahli Sipil dari Politeknik Negeri Kupang, pada bulan Mei 2015 dan bulan Desember 2015, melaporkan melakukan pemeriksaan lapangan di 6 lokasi pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan ruas jalan kabupaten yang dilaksanakan dengan cara swakelola. Pemeriksaan dilapangan telah dilakukan pada tanggal 30 April 2015 sampai dengan 2 Mei 2015 dan tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan 9 Desember 2015, dengan simpulan sebagai berikut:

- Dokumen laporan mingguan dan bulanan tidak didukung dengan *back up* volume pekerjaan, gambar kerja dan dokumentasi pelaksanaan;
- Penunjukan obyek pekerjaan pada suatu ruas hanya berupa petunjuk lisan dari pengelola proyek yaitu Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK karena tidak ada perincian atau patokan dari mana suatu ruas jalan berawal (STA-0) sampai titik akhir pekerjaan. Perincian tersebut seharusnya berupa gambar rencana / gambar kerja yang memuat *lay-out*, denah, potongan memanjang dan potongan melintang;

Dari 6 (enam) lokasi ruas jalan yang dikerjakan yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Jalan IKK Kanatang, Jembatan Prailangina, Jalan Mauliru-Lukuwingir, Jalan Warambadi-Kambu Omang dan Ruas Jalan Kallu, ditemukan seluruh lokasi ruas jalan terdapat kekurangan volume untuk beberapa item pekerjaan yaitu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pemeriksaan Ahli Sipil dari Politeknik Negeri Kupang;

Hal 17 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan Terdakwa MARKUS TADU selama tahun anggaran 2013 untuk mengerjakan 6 (enam) lokasi ruas jalan yang dikerjakan yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Jalan IKK Kanatang, Jembatan Prailangina, Jalan Mauliru-Lukuwingir, Jalan Warambadi-Kambu Omang dan Ruas Jalan Kallu dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masing-masing pekerjaan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri pada satu kurun waktu yang sama yaitu tahun anggaran 2013;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa MARKUS TADU selama melaksanakan pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menimbulkan kerugian negara kurang lebih senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

2. Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar TA. 2014

----- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.114.606.000,00 (dua belas miliar seratus empat belas juta enam ratus enam ribu rupiah), dimana jumlah tersebut termasuk anggaran belanja modal untuk kegiatan Rehab / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 Km sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur mengangkat saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Keputusan Nomor PU.800/73/I/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 namun pada kenyataannya saksi Ir. Amos Rawambakoe tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPK;

----- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1176/BM/III/2014 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar, dan pada tanggal yang sama saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1177/BM/III/2014 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola

Hal 18 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar. Dalam Surat Keputusan tersebut, disebutkan Tim Pelaksana Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten adalah:

- a. Nama : Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST sebagai Perencana;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;
- b. Nama : Terdakwa MARKUS TADU sebagai Ketua Tim Pelaksana;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;
- c. Nama : Saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;

Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST selaku Perencana dan saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas tidak pernah menerima surat keputusan selaku Perencana dan Pengawas dalam kegiatan Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten, karena yang membuat perencanaan adalah Terdakwa MARKUS TADU tanpa adanya pengawasan yang pernah dilakukan saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas;

----- Bahwa terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanpa melibatkan saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST selaku Perencana untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun 2014 melainkan terdakwa sendiri yang membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun 2014;

----- Bahwa atas dasar Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terdakwa Markus Tadu untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun 2014, saksi Ir. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan tersebar. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut, menyebutkan:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tersebar akan dilaksanakan oleh pelaksana swakelola bekerja sama dengan staf teknis seksi perencanaan teknis bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur;
2. Pelaksanaan swakelola untuk pekerjaan ini mencakup:
 - a) Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peruntukannya;

Hal 19 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir atau dengan cara upah borongan;
- c) Pengadaan bahan, peralatan dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
- d) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- e) Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala;
- f) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap minggu dan dilaporkan kepada pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum;
- g) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

1. Ruas penanganan terdiri dari :

No	Lokasi Ruas Penanganan	Produk	Anggaran (Rp)
1	Jalan Lolangkukul-Ramuk-Lailunggi	Timbunan pilihan pada badan jalan sepanjang 3,5 Km dan 2 buah deker	539.653.000,00
2	Jalan Mondu-Tanggedu	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 163 M ³	37.218.000,00
3	Jalan Mondu-Rambangaru	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 168 M ³ dan bronjong 15 M ³	46.869.000,00
4	Jalan Sp. Tarimbang-Malahar	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 15 M ³ dan deker	81.791.000,00
5	Jalan Waingapu-Mondu	Pembersihan lahan 2.000 M ² , Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 115 M ³ dan pasangan batu sebanyak 20 M ³	50.339.000,00
6	Jalan Waingapu-Mbatakapidu	Galian biasa 560 M ³ , Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 220 M ³ , Penyiapan badan jalan 10.000 M ² dan deker 2 buah	129.557.000,00
7	Jalan Lai Hau (Lewa Tidas)	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 19,60 M ³ dan	41.229.000,00

Hal 20 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		deker	
8	Jalan Manubara	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 376 M ³ dan penyiapan badan jalan 1.494 M ³	73.344.000,00
	Jumlah		1.000.000.000,00

----- Bahwa Terdakwa MARKUS TADU membuat dokumen Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP) sesuai format yang biasa digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan harga satuan bahan dan tenaga kerja disesuaikan dengan standar harga barang/jasa pemerintah daerah tahun 2014 yang ditetapkan oleh Bupati Sumba Timur. Selanjutnya dokumen spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa MARKUS TADU selaku Pelaksana Swakelola, ditandatangani oleh Terdakwa MARKUS TADU selaku Pelaksana Swakelola, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 2/1-3 s.d. 2/3-3 pada Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur);

----- Bahwa pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut harus mengacu dan dikerjakan sesuai dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain gambar, *time schedule* serta dokumen pendukung lainnya namun pada kenyataannya dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak tersedia sehingga Terdakwa MARKUS TADU bekerja hanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pesanan (SP);

----- Bahwa pelaksanaan swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun anggaran 2014 dimulai sejak tanggal 10 Maret 2014 setelah saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1176/BM/III/2014 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar, dimana pekerjaan tersebut berakhir sampai dengan akhir tahun anggaran 2014;

----- Bahwa Terdakwa MARKUS TADU mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 8 (delapan) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat

Hal 21 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan (SP) pengadaan bahan material dan sewa alat berat berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2539/BM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor: PU.622/2870/BM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor: PU.622/3292/BM/VI/2014 tanggal 3 Juli 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor: PU.622/4323/BM/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor: PU.622/4776/BM/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 kepada:

- a. Saksi Merry Riwong selaku Direktris CV. Putra Harapan yang meliputi pembayaran biaya mobilisasi ekskavator mobilisasi dump truck, mobilisasi motor greder, mobilisasi vibrator roler, dan demobilisasinya dengan total biaya Rp. 21.425.400,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan belanja bahan pilihan sebesar Rp. 12.371.700,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk ruas jalan Mondu-Tanggedu. Untuk pembayaran bahan pilihan semen, paku, baja tulangan (polos) U24, kawat dengan total biaya Rp. 99.959.337,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk ruas Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi. Untuk pembayaran bahan pilihan pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir dengan total biaya Rp. 99.985.522,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) untuk ruas Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi. Untuk pembayaran bahan pilihan batu belah, pasir, semen dengan total biaya Rp. 18.688.036,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) dan mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibrator roller, water tanker, konkrit mixer, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 20.633.384,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan empat rupiah) untuk ruas jalan Waingapu-Mondu;
- b. Saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya yang meliputi pembayaran sewa ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 99.818.606,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus enam rupiah) dan biaya mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 26.520.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sewa dump truk Rp. 97.443.562,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) untuk ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi;

Hal 22 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana yang meliputi pembayaran bahan timbunan, bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 40.250.477,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 22.564.268,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) untuk ruas jalan Sp. Tarimbang-Malahar. Untuk mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 53.969.939,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan pembelian bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 50.345.813,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) untuk ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukumaru. Untuk pembelian bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 21.915.083,- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu delapan puluh tiga rupiah) dan pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 11.001.639,- (sebelas juta seribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk ruas jalan Lai Hau-Kec. Lewa Tidas.
- d. Saksi JULIUS LUDJUWARA selaku Direktur CV. Alfa Abadi yang meliputi pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 19.216.399,- (sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pembayaran bahan pilihan, batu, kawat bronjong dengan total biaya Rp. 22.474.998,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) untuk ruas jalan Mondu-Rabangaru. Untuk pembayaran bahan pilihan dengan total biaya Rp. 27.396.738,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, dan alat bantu dengan

Hal 23 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total biaya Rp. 39.144.210,- (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) untuk ruas jalan Manubara. Untuk pembayaran bahan pilihan sebesar Rp. 46.068.000,- (empat puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) untuk ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi;

Di mana kesemua saksi tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan apapun baik pembelian bahan material maupun sewa alat berat kepada pihak ketiga, namun pada kenyataannya dilapangan alat berat tersebut diatas beserta operatornya tidak dilakukan sewa kepada pihak ketiga melainkan dipinjam langsung kepada saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur terhitung sejak tanggal pelaksanaannya pada tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa MARKUS TADU menggunakan operator dan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum berupa 4 (empat) unit *dump truck*, 1 (satu) unit *excavator*, 1 (satu) unit *motor grader*, dan 1 (satu) unit *walls*, dimana dalam menggunakan peralatan tidak menyewa/membayar, namun hanya menanggung bahan bakar untuk mobilisasi, demobilisasi, bayar upah dan konsumsi operator/supir melainkan hanya dimintai tanda tangan oleh Terdakwa MARKUS TADU sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana;

----- Bahwa pada tahun 2014, peralatan yang dipinjam/dipakai Terdakwa MARKUS TADU dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Timur untuk melaksanakan pekerjaan swakelola rehabilitasi/pemeliharaan jalan, sebagai berikut:

- a. Ruas Jalan Manubara : *Grader, Excavator, Ston Walls* masing-masing 1 unit dan 4 unit *Dump Truck* (digunakan selama 13 hari kerja terhitung tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014)
- b. Ruas Jalan Lolangbokul- : *Grader, Excavator, Ston Wall* masing-masing 1 unit dan 4 unit *Dump Truck* (digunakan selama 28 hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015.
Ramuk
- c. Ruas Jalan Mondu- : 1 unit *Excavator* dan 4 unit *Dump Truck*,
Tanggedu, Waingapu- digunakan selama 20 hari kerja
Mondu, Waingapu-
Mbatakpidu-Lukukamaru,

Hal 24 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mondu-Rambangaru

Sedangkan untuk 2 (dua) ruas jalan yaitu Ruas Jalan Sp. Tarimbang Malahar dan Lai Hau (Lewa Tidas) tidak menggunakan peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur;

----- Bahwa saksi Zakarias Lado selaku Staf Dinas PU dan Mekanik Kendaraan, saksi Yulius Damu Hamba Banju (Yunus) selaku Operator *Excavator*, saksi Simon Mbadi Putinawu selaku Supir *Dump Truck*, saksi Titus Rada Mbani selaku Pengemudi *Dump Truck*, saksi Gomer Amos Welly Leo selaku Pengemudi *Dump Truck*, saksi Markus Landutana selaku Pengemudi *Dump Truck*, bekerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2014 sebagai operator mengangkut sirtu menggunakan 4 (empat) unit *dump truck* dan 1 (satu) unit *excavator* di ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru, Waingapu-Mondu, Mondu-Tangedu dan Mondu-Rambangaru selama 20 (dua puluh) hari kerja dan memperoleh upah dari saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) orang operator *dump truck*, masing-masing orang menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. Pada tahun 2014 (lupa tanggal dan bulan), saksi Martinus Gah selaku Kabid Peralatan dan Perbengkelan (Alkal) memerintahkan menyiapkan alat berupa *dump truck*, *excavator*, *grader* dan *walls* masing-masing 1 (satu) unit untuk mengangkut sirtu di ruas jalan Manubara selama 13 (tiga belas) hari kerja dan memperoleh uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dari saksi Zakarias Lado selaku staf dan mekanik kendaraan yang dititipkan oleh Terdakwa MARKUS TADU. Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada masing-masing operator untuk biaya mobilisasi dan bahan bakar, sedangkan 4 (empat) orang operator *dump truck* yaitu saksi Titus Rada Mbani, saksi Simon Mbadi, saksi Markus Landutana dan saksi Gomer Amos Welly Leo memperoleh upah dan uang makan selama 13 (tiga belas) hari sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pada sekitar bulan Maret 2015, saksi Martinus Gah selaku Kabid Alkal memerintahkan menyiapkan alat berupa *dump truck*, *excavator*, motor *grader* dan *roller* untuk melaksanakan pekerjaan swakelola di lokasi ruas jalan Lolangbokul-Ramuk selama 28 (dua puluh delapan) hari. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi Zakarias Lado memperoleh uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya mobilisasi, bahan bakar, upah

Hal 25 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang makan. Uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Hinggu dan Sdr. Mateus masing-masing selaku operator *excavator*, Sdr. Simon dan Sdr. Markus masing-masing selaku operator *dump truck*;

- d. Mobilisasi peralatan oleh masing-masing supir dan operator dilakukan ke ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu, setelah penanganan di ruas jalan tersebut selesai, peralatan dipindahkan ke ruas jalan Waingapu-Mondu, setelah selesai dipindahkan ke ruas jalan Mondu-Tangedu, setelah itu kembali ke Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya beberapa bulan kemudian diangkut ke lokasi ruas jalan Manubara, setelah selesai kembali ke Dinas Pekerjaan Umum. Pada bulan Maret sampai dengan April 2015 peralatan diangkut ke ruas jalan Lolangbokul-Ramuk, setelah selesai di demobilisasi ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- e. Dalam melaksanakan pekerjaan timbunan untuk jalan pemeliharaan/rehabilitasi di ruas 8 jalan Kabupaten menggunakan 4 unit *dump truck*, *excavator*, dan *walls* masing-masing 1 unit milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, dan tidak menggunakan tenaga kerja;
- f. Material lokal berupa sirtu dan batu untuk pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi di 8 (delapan) ruas jalan Kabupaten diambil dari area sekitar masing-masing lokasi pekerjaan/ruas jalan;

----- Bahwa terhadap lokasi pada 2 (dua) ruas jalan yaitu Ruas Jalan Sp. Tarimbang Malahar dan Lai Hau (Lewa Tidas), Sdr. Seprianus K. Lanak dan Sdr. Apner Domu tidak pernah bekerja di 2 (dua) lokasi/ruas yaitu Rehabilitasi Ruas Jalan Sp. Tarimbang-Malahar dan Jalan Lai Hau (Lewa Tidas), melainkan nama kedua orang tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja dan terkait dengan penggunaan bahan non lokal berupa besi dan semen di 2 (dua) lokasi tersebut;

----- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014, Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola telah membuat Laporan Harian, Mingguan, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan rehabilitasi jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi yang tidak benar dengan cara:

- a. Menandatangani laporan harian atas nama Sdr. Bulla Panji selaku Mandor Lapangan dan meminta saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas menandatangani laporan mingguan tanggal 8 Juli 2014 dengan bobot pekerjaan sebesar 100%.

Hal 26 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Meminta saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku PPTK, saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran, saksi Soelistyo, ST, saksi Emanuel Roga Ate, ST dan saksi Yunus K. Ndatameha masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Penerima Hasil untuk menandatangani berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan Nomor PU.622/3439/BM/VI/2014, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor PU.622/3440/BM/VI/2014. Dalam berita acara tersebut, disebutkan pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pangawas Swakelola dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan hasil Pelaksana Swakelola telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar 100% serta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan menerima seluruh hasil pekerjaan dan dapat diserahterimakan dari Pelaksana Swakelola kepada Pengguna Anggaran.

----- Bahwa sejalan dengan hal tersebut, saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas Swakelola, saksi Soelistyo, ST, saksi Emanuel Roga Ate, ST dan saksi Yunus K. Ndatameha masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Penerima Hasil tidak pernah membuat laporan mingguan, berita acara pemeriksaan fisik ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi karena tidak melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di lokasi tersebut. Laporan mingguan dan Berita acara diberikan oleh Terdakwa MARKUS TADU untuk ditandatangani dengan alasan keperluan administrasi;

----- Bahwa lebih lanjut saksi Titus Rada Mbani dan saksi Simon Mbadi Putinawu masing-masing selaku Pengemudi *Dump Truck* pada tanggal 1 Desember 2015, pada bulan Juli 2014 pekerjaan jalan Lolangbokul-Ramuk belum dikerjakan karena pada bulan Maret 2015 sampai dengan April 2015, saksi Martinus Gah memerintahkan supir/operator *dump truck* untuk melaksanakan pekerjaan jalan di Lolangbokul-Ramuk dengan cara mengangkut dan mendroping sirtu ke lokasi tersebut;

----- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 25 Mei 2015 dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-182/PW24/5/2016 tanggal 25 Mei 2016 maka untuk masing-masing ruas pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume dan mutu bahan, sewa alat berat dan pembayaran upah pekerja fiktif dengan rincian sebagai berikut:

Hal 27 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGUNGJAWABAN/ PENGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Lolangbukul Ramuk- Lailunggi	490.594.516,89	490.594.516,89	70.000.000,-	(420.594.517)
Jalan Mondu- Rambangaru	42.608.800,41	42.608.800,41	500.000,-	(42.108.797)
Jalan Sp. Tarimbang- Malahar	74.356.295,36	74.356.295,-	-	(74.356.295)
Jalan Waingapu- Mondu	45.763.425,86	45.763.420,-	500.000,-	(45.263.420)
Jalan Waingapu- Mbatakpidu	117.779.214,13	117.779.202,-	500.000,-	(117.279.202)
Jalan Manubara	66.676.940,75	66.676.924,-	36.350.000,-	(30.326.924)
Jalan Lai hau Lewa Tidas	37.481.317,58	37.481.322,-	-	(37.481.322)
Jalan Mondu- Tanggedu	33.834.725,48	33.834.700,-	500.000,-	(33.334.700)
Jumlah Fisik	909.095.236,46	909.095.177,-	108.350.000,-	(800.745.177)
Pajak 10%	90.909.523,65	90.909.517,70	-	(90.909.517,70)
Jumlah	1.000.004.760,11	1.000.004.694,70	108.350.000,-	(891.654.694,70)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	108.350.000,-	(891.654.694)

Hal 28 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dari sisi administrasi pencairan dana Terdakwa MARKUS TADU tidak mematuhi mekanisme yang berlaku untuk mencairkan dana ke-8 (delapan) paket pekerjaan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana pada tanggal 13 Oktober 2014, saksi Debora Barapa, S. AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 12/DPPKAD.950/85/I/2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 tanggal 10 Januari 2014, melakukan tahapan pembayaran:

- Pembayaran Tahap I dilakukan dengan cara membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tahap I Nomor 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 sebesar Rp.539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan salinan NPWP Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, salinan Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum, SK Penetapan Swakelola, SK Penunjukan Pelaksana Swakelola, Kerangka Acuan Kerja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I, Kwitansi/bukti pengeluaran, Rencana Anggaran Pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 13 Oktober 2014, saksi Kahi Ana Awa, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP, hasil verifikasi tidak ada dokumen berupa foto terpasang (100%), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Bahan/Alat. Berdasarkan SPP tersebut, pada tanggal yang sama yaitu 13 Oktober 2014, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS Nomor 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) SPM-LS ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meminta menerbitkan SP2D kepada Dinas Pekerjaan Umum. Pada tanggal 20 November 2014, saksi Rambu Ana, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 3076/SP2D-LS/1.03.01.01/XI/2014 sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) uang tersebut ditransfer langsung ke rekening Dinas Pekerjaan Umum pada Bank NTT Cabang

Hal 29 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu Nomor 005 01.05.000032-4. kemudian saksi Debora Barapa, S.AP melakukan pembayaran kepada Terdakwa MARKUS TADU Ketua Pelaksana Swakelola sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa MARKUS TADU dalam menerima pembayaran tidak memberikan bukti pengeluaran/pembayaran upah tenaga kerja, penggunaan bahan, dan alat sebagai dokumen pertanggungjawaban dana. Saksi Debora Barapa, S.AP dalam melakukan pembayaran kepada Terdakwa MARKUS TADU tidak harus memberikan bukti penggunaan dana karena pekerjaan swakelola merupakan kegiatan yang dikelola langsung oleh pihak ketiga sehingga langsung dibayarkan kepada pelaksana swakelola menggunakan cara SPP-LS;

- Pembayaran Tahap II dilakukan pada tanggal 7 November 2014 dan tanggal 25 November 2014, Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor PU.622/8082/BM/XI/2014, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor PU.622/8138/BM/XI/2014 untuk ruas jalan Mondu-Tanggedu, Mondu-Rambangaru, Tarimbang-Malahar, Waingapu-Mondu, Waingapu-Mbatakapidu, Lai Hau Lewa Tidas dan Manubara, dengan cara meminta saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku PPTK, saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran, saksi Soelistyo, ST, saksi Emanuel Roga Ate, ST dan saksi Yunus K. Ndatameha masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani berita acara tersebut. Dalam berita acara disebutkan pekerjaan untuk 7 (tujuh) ruas jalan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Swakelola dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan hasil Pelaksana Swakelola telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar serta PPHP telah menerima seluruh hasil pekerjaan dan dapat diserahkan dari Pelaksana Swakelola kepada Pengguna Anggaran. Pada tanggal 19 Desember 2014, saksi Debora Barapa, S. AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tahap II Nomor 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran, SPP tersebut dilampirkan dengan salinan NPWP Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, salinan Rekening Koran Dinas Pekerjaan

Hal 30 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, SK Penetapan Swakelola, SK Penunjukan Pelaksana Swakelola, Kerangka Acuan Kerja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II, Kwitansi/bukti pengeluaran, Rencana Anggaran Pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 19 Desember 2014, saksi Kahi Ana Awa, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP, hasil verifikasi tidak ada dokumen berupa foto terpasang (100%), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Bahan/Alat. Berdasarkan SPP tersebut, pada tanggal yang sama yaitu 19 Desember 2014, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS Nomor 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) SPM-LS ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meminta menerbitkan SP2D kepada Dinas Pekerjaan Umum. Pada tanggal 29 Desember 2014, saksi Rambu Ana, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 4502/SP2D-LS/1.03.01.01/XII/2014 sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) uang tersebut ditransfer langsung ke rekening Dinas Pekerjaan Umum pada Bank NTT Cabang Waingapu Nomor 005 01.05.000032-4. Saksi Debora Barapa, S.AP pada tanggal 29 Desember 2014 melakukan pembayaran kepada Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimana Terdakwa MARKUS TADU dalam menerima pembayaran tidak memberikan bukti pengeluaran/pembayaran upah tenaga kerja, penggunaan bahan dan alat sebagai dokumen pertanggungjawaban dana;

----- Bahwa untuk kebutuhan administrasi, pada pertengahan tahun 2014 dan pada bulan Februari 2015, Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola telah membuat pertanggungjawaban dana swakelola yang tidak benar untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2014 di 8 (delapan) lokasi dengan cara:

- a. Membuat jadwal proses pengadaan langsung bahan/alat dan berita acara hasil evaluasi klarifikasi dan negosiasi bahan/alat tidak diketahui oleh saksi Bangun Munthe, SIP selaku pejabat pengadaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor:

Hal 31 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU.027/494/II/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 Februari 2014;

- b. Membuat surat penawaran, Surat Perintah Kerja (SPK), surat pesanan, bukti pengeluaran bahan dan alat, berita acara pemeriksaan bahan dan alat serta berita acara serah terima pekerjaan untuk menunjukkan seolah-olah pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten berupa pengadaan material, peralatan dan tenaga kerja dilaksanakan seluruhnya oleh penyedia barang/jasa (pihak ketiga). Dokumen tersebut dibuat melebihi jangka waktu tahun berjalan yaitu mulai dari tanggal tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014, selanjutnya Terdakwa MARKUS TADU meminta panitia memeriksa barang/alat bersama 4 (empat) penyedia yaitu CV Putra Harapan, CV Alfa Abadi, CV Tunas Jaya dan CV Pahamu Tana untuk menandatangani dokumen tersebut hanya untuk keperluan pertanggungjawaban dana dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 909.095.177,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri:

No	Ruas Jalan/Lokasi	Nama Penyedia Bahan/Alat	Bahan (Rp)	Alat (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Lolangkukul-Ramuk-Lailunggi	CV Putra Harapan, CV Tunas Jaya dan CV Alfa Abadi	246.012.859,00	223.782.168,00	20.799.490,00	490.594.517,00
2	Waingapu-Mbatakapidu	CV Pahamu Tana	50.345.813,00	53.969.939,00	13.463.450,00	117.779.202,00
3	Mondu-Tanggedu	CV Putra Harapan	12.371.700,00	21.425.400,00	37.600,00	33.834.700,00
4	Mondu-Rambangaru	CV Alfa Abadi	22.474.998,00	19.216.399,00	917.400,00	42.608.797,00
5	Tarimbang-Malahar	CV Pahamu Tana	40.250.77,00	22.564.268,00	11.541.550,00	74.356.295,00
6	Waingapu-	CV Putra	18.688.036	20.633.384,	6.442.000,	45.763.420

Hal 32 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mondu	Harapan	,00	00	00	,00
7	Lai Hau Lewa	CV Pahamu	21.915.083	11.001.639,	4.564.600,	37.481.322
	Tidas	Tana	,00	00	00	,00
8	Manubara	CV Alfa	27.396.864	39.144.210,	135.850,00	66.676.924
		Abadi	,00	00		,00
	Jumlah		439.455.83	411.737.40	57.901.940	909.095.17
			0,00	7,00	,00	7,00

-----Bahwa dalam berita acara pemeriksaan bahan/alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah menyatakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi. Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK. bahwa selama tahun 2014 tidak ada pelelangan untuk pengadaan bahan/material dan alat untuk pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan ruas Jalan Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 dan selama melakukan pembayaran tidak ada bukti penggunaan dana berupa biaya sewa alat, pembelian bahan dan pembayaran upah tenaga kerja;

-----Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) ruas jalan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan ruas Jalan Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain:

- Tidak pernah membuat jadwal (time schedule) dan proses pengadaan bahan/alat serta berita acara yang berkaitan dengan kegiatan swakelola;
- Tidak pernah dilakukan pemeriksaan bahan/alat dan serah terima pekerjaan karena tidak ada surat keputusan penunjukan tim pemeriksa (PPHP) dan menandatangani dokumen tersebut karena diminta oleh Terdakwa MARKUS TADU sebagai kelengkapan administrasi. Dokumen tersebut dibuat Terdakwa MARKUS TADU dan ditandatangani pada bulan Oktober tahun 2015 (sudah melewati tahun anggaran 2014);
- Pada tahun 2014 dan tahun 2015, Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola meminta kepada Direktur CV Putra Harapan, Direktur CV Alfa Abadi, Direktur CV Tunas Jaya dan Direktur CV Pahamu Tana berupa fotocopi dokumen perusahaan antara lain akta pendirian, SIUP dan dokumen lainnya dengan alasan pekerjaan swakelola melibatkan jasa penyedia untuk

Hal 33 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan bahan dan sewa alat. Selanjutnya Terdakwa MARKUS TADU membawa surat penawaran, SPK, surat pesanan bahan/alat, bukti pengeluaran bahan/alat, kuitansi pembayaran, Berita bacara pemeriksaan bahan/alat dan serah terima pekerjaan untuk ditandatangani oleh saksi Ryan Untono selaku Pengurus CV Putra Harapan, saksi Julius Ludjuwara selaku Direktur CV Alfa Abadi, saksi Tjiang Siu Mei selaku Direktris CV Tunas Jaya, saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Dalam dokumen tersebut, disebutkan jumlah keseluruhan penggunaan bahan dan sewa alat yang disediakan oleh penyedia bahan/alat sebesar Rp. 909.095.177,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- d. Saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana menerima uang dari Terdakwa Markus Tadu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa MARKUS TADU;
- e. Yang melaksanakan pekerjaan swakelola adalah Terdakwa MARKUS TADU tanpa melibatkan penyedia bahan/alat karena peralatan menggunakan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur sedangkan material diadakan oleh Terdakwa MARKUS TADU bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa MARKUS TADU selama tahun anggaran 2014 untuk mengerjakan 8 (delapan) lokasi ruas jalan yang dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masing-masing pekerjaan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri pada satu kurun waktu yang sama yaitu tahun anggaran 2014;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa MARKUS TADU selama melaksanakan pekerjaan swakelola tahun anggaran 2014 ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara kurang lebih senilai Rp. 891.650.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Berdasarkan dokumen laporan hasil pemeriksaan Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 25 Mei 2015 terkait 8 lokasi pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan ruas jalan kabupaten yang dilaksanakan dengan cara swakelola, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dokumen laporan mingguan dan bulanan tidak didukung dengan *back up* volume pekerjaan, gambar kerja dan dokumentasi pelaksanaan;

Hal 34 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penunjukan obyek pekerjaan pada suatu ruas hanya berupa petunjuk lisan dari pengelola proyek yaitu Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK karena tidak ada perincian atau patokan dari mana suatu ruas jalan berawal (STA-0) sampai titik akhir pekerjaan. Perincian tersebut seharusnya berupa gambar rencana/gambar kerja yang memuat *lay-out*, denah, potongan memanjang dan potongan melintang;
- c. Hasil uji material urugan pilihan yang diambil sampelnya dari 7 lokasi yang berbeda, hanya material di ruas Jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru yang tidak memenuhi syarat nilai CBR 10%;
- d. Dari 8 (delapan) lokasi ruas jalan yang dikerjakan yaitu Jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi, Jalan Mondu-Tanggedu, Jalan Mondu-Rambangaru, Jalan Sp. Tarimbang-Malahar, Jalan Waingapu-Mondu, Jalan Waingapu-Mbatakapidu, Jalan Lai Hau (Lewa Tidas) dan Jalan Manubara, ditemukan 7 (tujuh) lokasi ruas jalan terdapat kekurangan volume pekerjaan dan 1 lokasi ruas yaitu Waingapu-Mondu tidak ditemukan kekurangan volume. Rincian selengkapannya disajikan pada lampiran 2;

Perbuatan terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan adalah bertentangan dengan:

1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 12 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab VIII, Huruf B tentang Pengadaan Swakelola Oleh K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran pada:
Nomor 1, huruf b, angka 1) dan 2), menyebutkan:
 - a. Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas, serta diangkat oleh PA/KPA/PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola;
 - b. Tugas dan tanggungjawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut:
 - Tim Perencana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;

Hal 35 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pelaksana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan;
- Tim Pengawas mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola;
- huruf g ayat 1), menyebutkan dalam hal diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri dengan penyedia. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- huruf h, menyebutkan bila Kelompok Kerja/ULP belum dibentuk, Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan Pengadaan Barang Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola;

Bab VIII Nomor 2 huruf a, ayat 1), 2), 3), 5) dan 6) menyebutkan:

Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya:

- Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja;
- Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan /atau tenaga ahli perseorangan;
- Mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
- Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan /atau tenaga ahli perseorangan;
- Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan);

Bab VIII Nomor 2 Huruf b, ayat 1): Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai;

Bab VIII Nomor 2 Huruf c, ayat 1) dan 3), menyebutkan:

Hal 36 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
- Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang;

Bab VIII Nomor 2 Huruf d, ayat 2) dan 5), menyebutkan:

- Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan;
- Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian;

Bab VIII Nomor 2 Huruf f, ayat 1) dan 2), menyebutkan:

- Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100%, Ketua Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bab VIII Nomor 3 Huruf a, ayat 2), 3) dan 4), menyebutkan:

- a. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan dilapangan meliputi:
 - Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan;
 - Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian dilapangan;
 - Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan;
 - b. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan dan;
 - c. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 205, ayat 3), menyebutkan: Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa, berita acara pemeriksaan yang

Hal 37 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.291.650.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari kekurangan volume pekerjaan fisik, material yang tidak sesuai mutu, biaya sewa alat yang fiktif dan pembayaran upah pekerja yang fiktif sehingga perhitungan secara umumnya menjadi:

No	Uraian	Nilai (Rp)
I.	Tahun 2013:	
	1. J umlah pembayaran kepada Sdr. Markus Tadu	1.000.000.000,00
	2. Jumlah pertanggungjawaban/ penggunaan dana berdasarkan bukti audit, BAP dan hasil klarifikasi Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	600.000.000,00
	Sub jumlah I (1 – 2) pekerjaan yang menimbulkan kerugian	400.000.000,00
II.	Tahun 2014:	
	1. Jumlah pembayaran kepada Sdr. Markus Tadu	1.000.000.000,00
	2. Jumlah pertanggungjawaban/ penggunaan dana berdasarkan bukti audit, BAP dan hasil klarifikasi Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	108.305.000,00
	Sub jumlah II (1 – 2) Sub jumlah I (1 – 2) pekerjaan yang menimbulkan kerugian	891.650.000,00
II.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I + II)	

Hal 38 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun anggaran 2013 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/106/BM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten, bertugas melaksanakan pekerjaan swakelola Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten yang dikerjakan selama satu tahun anggaran sejak tanggal 14 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 Tentang Penetapan Pelaksanaan Secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas Jalan Kabupaten dengan nilai pekerjaan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk satu tahun anggaran dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan jumlah sebesar Rp. 12.691.190.000,- (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dimana untuk tahun anggaran 2013 terdapat 6 (enam) lokasi pekerjaan yaitu :

- 1) Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (Waingapu- Mondu) dengan nilai pekerjaan Rp. 47.426.927,09,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma sembilan rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Pahuma Tana sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan 05 Juli 2013;
- 2) Lokasi pekerjaan IKK Kanatang dengan nilai pekerjaan Rp. 40.807.466,59 (empat puluh juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh enam koma

Hal 39 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Tuna Jaya sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013;

- 3) Rehabilitasi Jembatan Prailangina dengan nilai pekerjaan Rp. 32.304.337,06 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Pahamu Tana sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan 08 Mei 2013;
- 4) Pekerjaan di Ruas Jalan Mauliru-Lukuwingir dengan nilai pekerjaan Rp. 437.935.781,47 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah) yang dikerjakan oleh CV Kanama dan CV Mekar Sari sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan 14 November 2013;
- 5) Ruas Jalan Warambadi-Kambu Omang dengan nilai pekerjaan Rp. 304.532.936,11 (tiga ratus empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma sebelas rupiah) yang dikerjakan oleh CV Lintas Cakrawala dan CV Terang Jaya sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan 27 Desember 2013;
- 6) Ruas Jalan Kallu dengan nilai pekerjaan Rp. 46.084.483,66,- (empat puluh enam juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga koma enam puluh enam rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Kanama sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013;

Yang dalam pelaksanaannya Terdakwa MARKUS TADU tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), mengurangi volume pekerjaan serta mutu material dan membuat administrasi fiktif sehingga negara menderita kerugian karena membayar pekerjaan yang nilainya tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang dan pada tahun anggaran 2014 Terdakwa MARKUS TADU kembali ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.600/1177/BM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar bertugas untuk melaksanakan pekerjaan swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar yang dikerjakan selama satu tahun anggaran sejak tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Surat

Hal 40 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.600/1176/BM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar dengan nilai pekerjaan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.114.606.000,- (dua belas miliar seratus empat belas juta enam ratus enam ribu rupiah) dimana untuk tahun anggaran 2014 terdapat 8 (delapan) lokasi pekerjaan yaitu:

- 1) Ruas Jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi yang dikerjakan oleh CV Putra Harapan, CV Tunas Jaya dan CV Alfa Abadi sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan 07 Agustus 2014 dengan nilai pekerjaan Rp. 490.594.517,- (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- 2) Ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu yang dikerjakan oleh CV Pahamu Tana sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan 03 September 2014 dengan nilai pekerjaan Rp. 117.779.202,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah);
- 3) Ruas Mondu-Tanggedu yang dikerjakan oleh CV Putra Harapan dengan nilai pekerjaan Rp. 33.834.700,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 4) Ruas jalan Mondu-Rambangaru yang dikerjakan oleh CV Alfa Abadi dengan nilai pekerjaan Rp. 42.608.797,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 5) Ruas jalan Tarimbang-Malahar yang dikerjakan oleh CV Pahamu Tana dengan nilai pekerjaan Rp. 74.356.295,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 6) Ruas jalan Waingapu-Mondu yang dikerjakan oleh CV Putra Harapan dengan nilai pekerjaan Rp. 45.763.420,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 7) Ruas jalan Lai Hau Lewa Tidas yang dikerjakan oleh CV Pahamu Tana dengan nilai pekerjaan Rp. 37.481.322,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

Hal 41 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Ruas jalan Manubara yang dikerjakan oleh CV Alfa Abadi dengan nilai pekerjaan Rp. 66.676.924,- (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

Yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), mengurangi volume pekerjaan serta mutu material dan membuat administrasi fiktif sehingga negara menderita kerugian karena membayar pekerjaan yang nilainya tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MARKUS TADU selama tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 *harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:*

1. Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas Jalan Kabupaten TA. 2013.

-----Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.691.190.000,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam jumlah tersebut, termasuk anggaran belanja modal untuk kegiatan Rehab / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan 10 Km sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas Jalan Kabupaten;

Hal 42 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.620/106/BM/II/2013 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten. Dalam Surat Keputusan (SK) tersebut, disebutkan Tim Pelaksana Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten adalah:

- a. Nama : Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST sebagai Perencana;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;
- b. Nama : Terdakwa Markus Tadu sebagai Ketua Tim Pelaksana;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;
- c. Nama : Saksi Basaliel Tuka Madi sebagai Staf Pelaksana;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;
Nama : Saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;

Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST, saksi Basaliel Tuka Madi dan saksi Yulian Donald Leo Here, mengatakan bahwa para saksi tidak pernah menerima surat keputusan selaku Perencana, Staf Pelaksana Swakelola dan Pengawas dalam kegiatan Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten tersebut, dan baru mengetahui adanya surat keputusan tersebut pada permintaan keterangan oleh Jaksa Penyidik pada bulan Maret 2015 dan bulan September 2015, sehingga Terdakwa MARKUS TADU bekerja tanpa melibatkan saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST sebagai Perencana dan saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas;

----- Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur mengangkat saksi Ir. Amos Rawambakoe sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Keputusan Nomor: PU.800/461/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 yang mana diakui dan dibenarkan oleh saksi Ir. Amos Rawambakoe namun pada kenyataannya saksi tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPK;

----- Bahwa pada tahun 2013 (tanpa tanggal dan bulan), saksi Ir. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang kemudian dijadikan acuan oleh Terdakwa

Hal 43 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS TADU dalam melaksanakan swakelola pekerjaan ini. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut, menyebutkan:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tersebar akan dilaksanakan oleh pelaksana swakelola bekerja sama dengan staf teknis Seksi Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur;
2. Pelaksanaan swakelola untuk pekerjaan ini mencakup:
 - a) Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peruntukannya;
 - b) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir atau dengan cara upah borongan;
 - c) Pengadaan bahan, peralatan dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
 - d) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
 - e) Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala;
 - f) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap minggu dan dilaporkan kepada pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum;
 - g) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

3. Ruas penanganan terdiri dari:

No	Lokasi Ruas Penanganan	Produk	Anggaran (Rp)
1	Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi	Bronjong sepanjang 58 M ³ dan pasangan batu 9,35 M ³ .	52.169.000,00
2	Jalan IKK Kanatang	Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 400 M ¹ dan bronjong sepanjang 6 M ³ .	44.889.000,00
3	Rehabilitasi Jembatan Prailangina	Pasangan batu 34,25 M ³ dan betook K 175 sebesar 1,44 M ³ .	35.535.000,00
4	Jalan Mauliru - Lukuwingir	Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 4,230 Km	481.729.000,00
5	Jalan Warambadi -	Timbunan pilihan untuk badan	334.986.000,00

Hal 44 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kambu Omang	jalan sepanjang 3,00 Km	
6	Jalan Kallu	Lapir permukaan penetrasi macadam sepanjang 68 M ¹ .	50.692.000,00
	Jumlah		1.000.000.000,00

-----Bahwa dokumen Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP) tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa Markus Tadu pada tanggal 6 Mei 2013 dan tanggal 7 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh Terdakwa Markus Tadu selaku Pelaksana Swakelola, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, dan saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran sesuai format yang biasa digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan harga satuan bahan dan tenaga kerja sesuai standar harga barang/jasa pemerintah daerah tahun 2012 yang ditetapkan oleh Bupati Sumba Timur, dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 1/1-2 dan 1/2-2 pada Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

----- Bahwa seharusnya pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut harus mengacu dan dikerjakan sesuai dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain gambar, *time schedule* serta dokumen pendukung lainnya namun pada kenyataannya dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak tersedia sehingga Terdakwa MARKUS TADU bekerja hanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pesanan (SP);

----- Bahwa Terdakwa MARKUS TADU mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 6 (enam) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) kepada saksi Tjiang Melia Chandra selaku Direktur CV Lintas Cakrawala, saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, saksi Alex Radamuri selaku Direktur CV. Mekar Sari, saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya dan saksi Junus Ratu Huru selaku Direktur CV Terang Jaya namun pada kenyataannya hanya CV Terang Jaya, CV Lintas Cakrawala dan CV Kanama yang melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Pesanan (SP)

Hal 45 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi-saksi lain tersebut diatas tidak pernah melaksanakan pekerjaan dan hanya dimintai tanda tangan oleh Terdakwa MARKUS TADU untuk kelengkapan administrasi agar dana swakelola dapat dicairkan;

----- Bahwa terdakwa MARKUS TADU yang bekerja tanpa menggunakan *time schedule* yang jelas, telah memulai pekerjaan swakelola ini sejak bulan Januari 2013 untuk ke-6 (enam) lokasi ruas jalan kabupaten yang antara lain:

- a. Untuk pekerjaan ruas Jalan Warambadi - Kambu Omang berupa timbunan pilihan untuk badan jalan dilaksanakan oleh saksi Tjong Hok Tjin (King) selaku Direktur CV Lintas Cakrawala mulai dari pengadaan sirtu, penggilasan dan pelebaran jalan menggunakan operator / supir dan peralatan milik CV Lintas Cakrawala, dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa MARKUS TADU membayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Untuk pekerjaan ruas jalan Mauliru-Lukuwingir penyediaan bahan / material untuk pekerjaan timbunan pilihan diadakan oleh Saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama dengan menggunakan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan untuk pekerjaan ruas Jalan Kallu berupa lapis pondasi agregat B dilaksanakan seluruhnya oleh saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama mulai dari pengadaan material, tenaga kerja dan peralatan. Terhadap pengadaan material di ruas jalan Mauliru-Lukuwingir dan pekerjaan di ruas jalan Kallu, Terdakwa MARKUS TADU membayar kepada saksi Franky Untono sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. Untuk penanganan 3 (tiga) lokasi / ruas lainnya yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina, dan jalan IKK Kanatang dilaksanakan secara swakelola oleh Terdakwa MARKUS TADU selaku Pelaksana Swakelola bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur tanpa melibatkan penyedia barang / jasa padahal sesuai dokumen Surat Pesanan (SP) untuk lokasi Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina, dan jalan IKK Kanatang dilaksanakan oleh pihak ketiga namun pada kenyataannya masing-masing direktur pihak ketiga tersebut mereka tidak pernah mengerjakan apapun melainkan hanya menandatangani dokumen yang diberikan oleh Terdakwa MARKUS TADU;

Hal 46 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terkait dengan pekerjaan di 3 lokasi / ruas yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina dan Jalan IKK Kanatang terdakwa MARKUS TADU bekerja dengan menggunakan peralatan alat berat dan operator di Dinas PU Kabupaten Sumba Timur dan memasukan nama-nama orang yang sebagai pekerja untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja dan terkait dengan penggunaan bahan non lokal berupa kawat bronjong, semen dan besi di 3 lokasi tersebut terdakwa MARKUS TADU sudah tidak ingat kembali mengenai biaya-biaya untuk pembelian bahan tersebut;

-----Bahwa hal tersebut sejalan dengan dengan apa yang dilakukan saksi Tjong Hok Tjin (King) selaku Direktur CV Lintas Cakrawala dan saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, dimana Saksi Tjong Hok Tjin (King) diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa MARKUS TADU untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi ruas jalan Warambadi-Kambu Omang dengan cara menyediakan sirtu, melakukan penggilasan menggunakan tenaga kerja dan peralatan milik sendiri saksi Tjong Hok Tjin (King) dan menerima pembayaran dari Terdakwa MARKUS TADU sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Franky Untono Direktur CV. Kanama diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa MARKUS TADU untuk menyediakan sirtu kelas C di lokasi ruas jalan Mauliru-Lukuwingir dan melaksanakan pekerjaan galian tanah untuk pelebaran jalan yang dikerjakan bersama dengan CV. Mekar Sari dengan nilai pekerjaan Rp. 437.935.781,47 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah), dan untuk pekerjaan penggilasan sirtu dilaksanakan oleh Terdakwa MARKUS TADU bersama saksi ADI PAPA selaku operator / supir Dinas Pekerjaan Umum dengan menggunakan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum berupa motor greder. Sedangkan untuk pekerjaan ruas jalan Kallu berupa lapis pondasi agregat dilaksanakan seluruhnya oleh saksi Franky Untono. Terhadap pengadaan material di ruas jalan Mauliru-Lukuwingir dan pekerjaan di ruas jalan Kallu, saksi Franky Untono menerima pembayaran dari Terdakwa MARKUS TADU sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) padahal pembayaran tersebut seharusnya dibagi dengan saksi Alex Radamuri selaku Direktur CV. Mekar Sari karena dikerjakan bersama oleh kedua saksi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa MARKUS TADU telah menguntungkan saksi Franky Untono;

Hal 47 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa untuk kesemua pekerjaan swakelola ini selisih penggunaan dana dengan kenyataan pekerjaan di lapangan dimana berdasarkan perhitungan Ahli BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur maka diperoleh selisih pengelolaan keuangan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari pertanggungjawaban / penggunaan dana yang tidak benar berupa pembelian material lokal / non lokal dan sebagian pembayaran upah tenaga kerja dan sewa alat berat dengan perincian sebagai berikut:

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGUNGJAWABAN/ PENGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Jembatan Luku Mihi	47.426.472,04	47.426.472,04	-	(47.426.472,04)
Jalan IKK Kanatang	40.808.438,56	40.808.438,56	-	(40.808.438,56)
Jembatan Prailangina	32.305.013,89	32.305.013,89	-	(32.305.013,89)
Jalan Mauliru- Lukuwingir	437.935.767,30	437.935.767,30	500.000.000,-	(15.979.734,87)
Jalan Kallu	46.084.443,80	46.084.443,80		
Jalan Warambadi- Kambu Omang	304.533.192,39	304.533.192,39	100.000.000,-	(204.532.936,11)
Jumlah Fisik	909.093.327,98	909.093.327,98	600.000.000,-	(309.091.931,98)
Pajak 10%	90.909.332,80	90.909.332,80	-	(90.909.332,80)
Jumlah	1.000.002.660, 78	1.000.001.125, 18	600.000.000,-	(400.001.125,18)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	600.000.000,-	400.000.000,-

Hal 48 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dari sisi administrasi pencairan dana Terdakwa MARKUS TADU tidak mematuhi mekanisme yang berlaku untuk mencairkan dana 6 (enam) paket pekerjaan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana pada tanggal 18 Desember 2013, saksi Ndilu Oni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 27/DPPKAD.950/131/V/2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013, membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditujukan kepada saksi Ir. I Gusti Komang Adhyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dengan Nomor: 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/ XII/2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan melampirkan salinan NPWP Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, salinan Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum, SK Penetapan Swakelola, SK Penunjukan Pelaksana Swakelola, Kerangka Acuan Kerja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir), Kwitansi / bukti pengeluaran dan Rencana Anggaran Pengeluaran. Saksi Ndilu Oni pada saat membuat SPP-LS tidak menerima berita acara pemeriksaan material, berita acara penyelesaian pekerjaan dan serah terima barang/alat untuk seluruh ruas jalan rehabilitasi dari Terdakwa MARKUS TADU sebagai dokumen pendukung SPP-LS, dan saksi Kahi Ana Awa, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada saat melakukan verifikasi SPP-LS tanggal 18 Desember 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran, tidak dilampiri dokumen berita acara pemeriksaan dan serah terima bahan/alat, berita acara penyelesaian pekerjaan, foto terpasang (100%), Surat Perintah Kerja (SPK), namun tetap memproses penerbitan SPM – LS atas permintaan pembayaran tersebut;

-----Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, saksi Ir. I. Gusti Komang Adhyana, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani SPM-LS Nomor: 295/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) SPM-LS ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meminta menerbitkan SP2D kepada Dinas Pekerjaan Umum guna pembayaran Pekerjaan Swakelola Pemeliharaan / Rehabilitasi 6 (enam) Ruas Jalan Kabupaten;

-----Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, saksi Rambu Ana, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur menerbitkan SP2D

Hal 49 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3505/SP2D-LS/.03.01.01/XII/2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang uangnya ditransfer langsung ke rekening Dinas PU Kabupaten Sumba Timur pada Bank NTT Cabang Waingapu Nomor 005 01.05.000032-4, dan selanjutnya pada tanggal yang sama oleh saksi Ndilu Oni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur uang tersebut dibayarkan kepada Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola dengan Cek No. BP.0659525 dan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa MARKUS TADU selaku penerima, sebesar Rp1.000.000.000,-, (satu miliar rupiah);

-----Bahwa saksi Ndilu Oni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan pembayaran kepada terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Tim Pelaksana, Terdakwa MARKUS TADU tidak memberikan bukti pengeluaran berupa pembayaran upah tenaga kerja, penggunaan bahan dan alat sebagai pertanggungjawaban dana Swakelola, saksi Ndilu Oni dalam melakukan pembayaran kepada Terdakwa MARKUS TADU tidak harus memberikan bukti penggunaan dana karena pekerjaan swakelola merupakan kegiatan yang dikelola langsung oleh pihak ketiga sehingga langsung dibayarkan kepada pelaksana swakelola melalui mekanisme SPP-LS;

-----Bahwa untuk pembayaran pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 hanya berdasarkan dokumen-dokumen antara lain : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur tanggal 26 Januari 2013, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (terakhir) No. PU.912/7217/BM/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Penetapan Secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, Surat Keputusan Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten, Nomor: PU.620/106/BM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembayaran dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan apakah sudah 100% (seratus persen) atau tidak;

-----Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola TA. 2013 yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2013 namun dalam kenyataannya pekerjaan swakelola tersebut berlanjut hingga bulan Februari 2014 dan

Hal 50 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola pada bulan Februari 2014 membuatkan SPJ sendiri untuk tahun anggaran 2013, dimana dalam dokumen SPJ atas dana swakelola untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan 6 (enam) ruas jalan kabupaten Tahun Anggaran 2013 dibuat dengan cara tidak benar, dengan cara sebagai berikut:

- a. Membuat jadwal proses pengadaan langsung bahan/peralatan dan berita acara hasil evaluasi klarifikasi dan negosiasi harga penawaran tanpa diketahui / melibatkan saksi Bangun Munthe, SIP selaku Pejabat Pengadaan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.027/288/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013;
- b. Membuat surat penawaran, Surat Perintah Kerja (SPK), surat pesanan, bukti pengeluaran bahan dan sewa alat serta berita acara pemeriksaan bahan dan alat untuk menunjukkan seolah-olah pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten di 6 lokasi dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa berupa pengadaan material, peralatan dan tenaga kerja. Dokumen tersebut dibuat telah melewati jangka waktu tahun berjalan yaitu mulai tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya Terdakwa MARKUS TADU meminta saksi Soelistyo Adi, ST, saksi Yunus K. Ndatameha, saksi Emanuel Roga Ate, ST selaku panitia pemeriksa barang / alat, saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK bersama saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya, saksi ALEKS RADAMURI selaku Direktur CV Mekar Sari, saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, saksi Junus Ratu Huru selaku Direktur CV Terang Jaya dan saksi Tjiang Melia Chandra selaku Direktur CV Lintas Cakrawala untuk menandatangani dokumen tersebut hanya untuk keperluan pertanggungjawaban dana dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 909.091.931,98 (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

Hal 51 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Ruas Jalan/Lokasi	Nama Penyedia Bahan/Alat	Bahan (Rp)	Alat (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (Waingapu - Mondu)	CV Pahamu Tana	43.070.210,00	700.714,00	3.656.003,09	47.426.927,09
2	Jalan IKK Kanatang	CV Tunas Jaya	37.962.157,00	2.394.733,00	450.576,59	40.807.466,59
3	Rehabilitasi Jembatan Prailangina	CV Pahamu Tana	28.146.365,00	2.631.577,00	1.526.395,06	32.304.337,06
4	Ruas Jalan Mauliru-Lukuwingir	CV Kanama dan CV Mekar Sari	372.537.792,00	63.799.088,00	1.598.901,47	437.935.781,47
5	Ruas Jalan Warambadi-Kambu Omang	CV Lintas Cakrawala dan CV Terang Jaya	286.704.000,00	17.022.498,00	806.438,11	304.532.936,11
6	Ruas Jalan Kallu	CV Kanama	43.571.093,00	2.475.754,00	37.636,66	46.084.483,66
	Jumlah		811.991.617,00	89.024.364,00	8.075.950,98	909.091.931,98

Dalam berita acara pemeriksaan bahan / alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan tersebut disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK;

Hal 52 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selama tahun 2013 tidak ada pengadaan langsung bahan / material dan alat untuk pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan ruas jalan kabupaten tahun 2013 serta pengeluaran uang untuk 3 lokasi yang dilaksanakan secara swakelola diruas Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (Ruas Jalan Waingapu-Mondu), Ruas Jalan IKK Kanatang dan Rehabilitasi Jembatan Prailangina tidak ada bukti penggunaan dana, sedangkan untuk pekerjaan dan pengadaan bahan / material yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa di 3 lokasi yaitu Jalan Warambadi - Kambu Omang, Jalan Mauliru-Lukuwingir dan Jalan Kallu diberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 600.000.000-, (enam ratus juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Selama tahun 2013 tidak pernah melaksanakan pelelangan/pengadaan bahan/material/alat untuk pekerjaan Swakelola dan tidak pernah membuat jadwal dan proses pengadaan bahan/alat serta berita acara yang berkaitan dengan kegiatan swakelola;
- b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah melaksanakan pemeriksaan bahan/alat dan serah terima pekerjaan karena tidak ada surat keputusan penunjukan tim pemeriksa (PPHP) dan menandatangani dokumen tersebut karena diminta oleh Terdakwa MARKUS TADU sebagai kelengkapan administrasi. Dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa MARKUS TADU dan ditandatangani pada bulan Januari/Februari tahun 2014 (sudah melewati tahun anggaran 2013);
- c. Pada tahun 2014 dan tahun 2015, Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola meminta kepada Direktur CV Pahamu Tana, Direktur CV Tunas Jaya, Direktur CV Mekar Sari, Direktur CV Kanama dan Direktur CV Lintas Cakrawala berupa fotocopi dokumen perusahaan antara lain akta pendirian, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dokumen lainnya dengan alasan pekerjaan swakelola melibatkan jasa penyedia untuk pengadaan bahan dan sewa alat. Selanjutnya Terdakwa MARKUS TADU membawa surat penawaran, SPK, surat pesanan bahan / alat, bukti pengeluaran bahan / alat, kuitansi pembayaran, berita acara pemeriksaan bahan / alat dan serah terima pekerjaan untuk meminta tandatangan saksi Yohana Paridjawa selaku CV Pahamu Tana, saksi Tjiang Siu Mei selaku Direktris CV Tunas Jaya, saksi Aleks Radamuri selaku CV Mekar Sari, saksi Franky Untono selaku CV Kanama dan saksi Tjong Hok Tjin (King) selaku Direktur CV Lintas

Hal 53 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakrawala dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Dalam dokumen tersebut, disebutkan jumlah keseluruhan penggunaan bahan dan sewa alat yang disediakan oleh penyedia bahan / alat sebesar Rp. 909.091.931,98,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah);

- d. Saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, tidak melaksanakan pekerjaan namun menerima uang sebagai fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa MARKUS TADU;

Sehingga perbuatan terdakwa MARKUS TADU yang menggunakan uang tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain;

----- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Ahli Sipil dari Politeknik Negeri Kupang, pada bulan Mei 2015 dan bulan Desember 2015, melaporkan melakukan pemeriksaan lapangan di 6 lokasi pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan ruas jalan kabupaten yang dilaksanakan dengan cara swakelola. Pemeriksaan dilapangan telah dilakukan pada tanggal 30 April 2015 sampai dengan 2 Mei 2015 dan tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan 9 Desember 2015, dengan simpulan sebagai berikut:

- Dokumen laporan mingguan dan bulanan tidak didukung dengan *back up* volume pekerjaan, gambar kerja dan dokumentasi pelaksanaan;
- Penunjukan obyek pekerjaan pada suatu ruas hanya berupa petunjuk lisan dari pengelola proyek yaitu Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK karena tidak ada perincian atau patokan dari mana suatu ruas jalan berawal (STA-0) sampai titik akhir pekerjaan. Perincian tersebut seharusnya berupa gambar rencana / gambar kerja yang memuat *lay-out*, denah, potongan memanjang dan potongan melintang;

Dari 6 (enam) lokasi ruas jalan yang dikerjakan yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Jalan IKK Kanatang, Jembatan Prailangina, Jalan Mauliru-Lukuwingir, Jalan Warambadi-Kambu Omang dan Ruas Jalan Kallu, ditemukan seluruh lokasi ruas jalan terdapat kekurangan volume untuk beberapa item pekerjaan yaitu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pemeriksaan Ahli Sipil dari Politeknik Negeri Kupang;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa MARKUS TADU selama tahun anggaran 2013 untuk mengerjakan 6 (enam) lokasi ruas jalan yang dikerjakan yaitu

Hal 54 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Jalan IKK Kanatang, Jembatan Prailangina, Jalan Mauliru-Lukuwingir, Jalan Warambadi-Kambu Omang dan Ruas Jalan Kallu dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masing-masing pekerjaan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri pada satu kurun waktu yang sama yaitu tahun anggaran 2013;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa MARKUS TADU selama melaksanakan pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menimbulkan kerugian negara kurang lebih senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

2. Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar TA. 2014

----- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.114.606.000,00 (dua belas miliar seratus empat belas juta enam ratus enam ribu rupiah), dimana jumlah tersebut termasuk anggaran belanja modal untuk kegiatan Rehab / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 Km sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur mengangkat saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Keputusan Nomor PU.800/73/I/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 namun pada kenyataannya saksi Ir. Amos Rawambakoe tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPK;

----- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1176/BM/III/2014 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar, dan pada tanggal yang sama saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1177/BM/III/2014 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar. Dalam Surat Keputusan

Hal 55 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, disebutkan Tim Pelaksana Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten adalah:

- a. Nama : Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST sebagai Perencana;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;
- b. Nama : Terdakwa MARKUS TADU sebagai Ketua Tim Pelaksana;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;
- c. Nama : saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas;
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur;

Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST selaku Perencana dan saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas tidak pernah menerima surat keputusan selaku Perencana dan Pengawas dalam kegiatan Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten, karena yang membuat perencanaan adalah Terdakwa MARKUS TADU tanpa adanya pengawasan yang pernah dilakukan saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas;

----- Bahwa terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanpa melibatkan saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST selaku Perencana untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun 2014 melainkan terdakwa sendiri yang membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun 2014;

----- Bahwa atas dasar Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terdakwa Markus Tadu untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun 2014, saksi Ir. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan tersebar. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut, menyebutkan:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tersebar akan dilaksanakan oleh pelaksana swakelola bekerja sama dengan staf teknis seksi perencanaan teknis bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur;
2. Pelaksanaan swakelola untuk pekerjaan ini mencakup:
 - a) Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peruntukannya;

Hal 56 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir atau dengan cara upah borongan;
- c) Pengadaan bahan, peralatan dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
- d) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- e) Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala;
- f) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap minggu dan dilaporkan kepada pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum;
- g) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

3. Ruas penanganan terdiri dari:

No	Lokasi Ruas Penanganan	Produk	Anggaran (Rp)
1	Jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi	Timbunan pilihan pada badan jalan sepanjang 3,5 Km dan 2 buah deker	539.653.000,00
2	Jalan Mondu-Tanggedu	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 163 M ³	37.218.000,00
3	Jalan Mondu-Rambangaru	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 168 M ³ dan bronjong 15 M ³	46.869.000,00
4	Jalan Sp. Tarimbang-Malahar	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 15 M ³ dan deker	81.791.000,00
5	Jalan Waingapu-Mondu	Pembersihan lahan 2.000 M ² , Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 115 M ³ dan pasangan batu sebanyak 20 M ³	50.339.000,00
6	Jalan Waingapu-Mbatakapidu	Galian biasa 560 M ³ , Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 220	129.557.000,00

Hal 57 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		M ³ . Penyiapan badan jalan 10.000 M ² dan deker 2 buah	
7	Jalan Lai Hau (Lewa Tidas)	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 19,60 M ³ dan deker	41.229.000,00
8	Jalan Manubara	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 376 M ³ dan penyiapan badan jalan 1.494 M ³	73.344.000,00
	Jumlah		1.000.000.000,00

----- Bahwa Terdakwa MARKUS TADU membuat dokumen Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP) sesuai format yang biasa digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan harga satuan bahan dan tenaga kerja disesuaikan dengan standar harga barang/jasa pemerintah daerah tahun 2014 yang ditetapkan oleh Bupati Sumba Timur. Selanjutnya dokumen spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa MARKUS TADU selaku Pelaksana Swakelola, ditandatangani oleh Terdakwa MARKUS TADU selaku Pelaksana Swakelola, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 2/1-3 s.d. 2/3-3 pada Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur);

----- Bahwa pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut harus mengacu dan dikerjakan sesuai dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain gambar, *time schedule* serta dokumen pendukung lainnya namun pada kenyataannya dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak tersedia sehingga Terdakwa MARKUS TADU bekerja hanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pesanan (SP);

----- Bahwa pelaksanaan swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun anggaran 2014 dimulai sejak tanggal 10 Maret 2014 setelah saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna

Hal 58 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1176/BM/III/2014 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar, dimana pekerjaan tersebut berakhir sampai dengan akhir tahun anggaran 2014;

----- Bahwa Terdakwa MARKUS TADU mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 8 (delapan) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) pengadaan bahan material dan sewa alat berat berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2539/BM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2870/BM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/3292/BM/VI/2014 tanggal 3 Juli 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4323/BM/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4776/BM/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 kepada

- a. Saksi Merry Ri Wong selaku Direktris CV. Putra Harapan yang meliputi pembayaran biaya mobilisasi ekskavator mobilisasi dump truck, mobilisasi motor greder, mobilisasi vibrator roler, dan demobilisasinya dengan total biaya Rp. 21.425.400,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan belanja bahan pilihan sebesar Rp. 12.371.700,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk ruas jalan Mondu-Tangedu. Untuk pembayaran bahan pilihan semen, paku, baja tulangan (polos) U24, kawat dengan total biaya Rp. 99.959.337,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk ruas Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi. Untuk pembayaran bahan pilihan pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir dengan total biaya Rp. 99.985.522,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) untuk ruas Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi. Untuk pembayaran bahan pilihan batu belah, pasir, semen dengan total biaya Rp. 18.688.036,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) dan mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibrator roller, water tanker, konkrit mixer, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 20.633.384,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan empat rupiah) untuk ruas jalan Waingapu-Mondu;

Hal 59 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi TJANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya yang meliputi pembayaran sewa ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 99.818.606,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus enam rupiah) dan biaya mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 26.520.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sewa dump truck Rp. 97.443.562,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) untuk ruas jalan Lolangbukul-Ramuk-Lailunggi;
- c. Saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana yang meliputi pembayaran bahan timbunan, bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 40.250.477,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 22.564.268,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) untuk ruas jalan Sp. Tarimbang-Malahar. Untuk mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 53.969.939,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan pembelian bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 50.345.813,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) untuk ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukumaru. Untuk pembelian bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 21.915.083,- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu delapan puluh tiga rupiah) dan pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator, dan alat bantu dengan total biaya

Hal 60 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 11.001.639,- (sebelas juta seribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk ruas jalan Lai Hau-Kec. Lewa Tidas;

- d. Saksi JULIUS LUDJUWARA selaku Direktur CV. Alfa Abadi yang meliputi pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 19.216.399,- (sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pembayaran bahan pilihan, batu, kawat bronjong dengan total biaya Rp. 22.474.998,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) untuk ruas jalan Mondu-Rabangaru. Untuk pembayaran bahan pilihan dengan total biaya Rp. 27.396.738,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 39.144.210,- (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) untuk ruas jalan Manubara. Untuk pembayaran bahan pilihan sebesar Rp. 46.068.000,- (empat puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) untuk ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi;

Di mana kesemua saksi tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan apapun baik pembelian bahan material maupun sewa alat berat kepada pihak ketiga, namun pada kenyataannya dilapangan alat berat tersebut diatas beserta operatornya tidak dilakukan sewa kepada pihak ketiga melainkan dipinjam langsung kepada saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur terhitung sejak tanggal pelaksanaannya pada tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa MARKUS TADU menggunakan operator dan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum berupa 4 (empat) unit *dump truck*, 1 (satu) unit *excavator*, 1 (satu) unit *motor grader*, dan 1 (satu) unit *walls*, dimana dalam menggunakan peralatan tidak menyewa/membayar, namun hanya menanggung bahan bakar untuk mobilisasi, demobilisasi, bayar upah dan konsumsi operator/supir melainkan hanya dimintai tanda tangan oleh Terdakwa MARKUS TADU sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana;

----- Bahwa pada tahun 2014, peralatan yang dipinjam/dipakai Terdakwa MARKUS TADU dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Timur untuk

Hal 61 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan swakelola rehabilitasi/pemeliharaan jalan, sebagai berikut:

- a. Ruas Jalan Manubara : *Grader, Excavator, Ston Walls* masing-masing 1 unit dan 4 unit *Dump Truck* (digunakan selama 13 hari kerja terhitung tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014)
- b. Ruas Jalan Lolangbokul-Ramuk : *Grader, Excavator, Ston Wall* masing-masing 1 unit dan 4 unit *Dump Truck* (digunakan selama 28 hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015).
- c. Ruas Jalan Mondu-Tangedu, Waingapu-Mondu, Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru, Mondu-Rambangaru : 1 unit *Excavator* dan 4 unit *Dump Truck*, digunakan selama 20 hari kerja

Sedangkan untuk 2 (dua) ruas jalan yaitu Ruas Jalan Sp. Tarimbang Malahar dan Lai Hau (Lewa Tidas) tidak menggunakan peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur;

----- Bahwa saksi Zakarias Lado selaku Staf Dinas PU dan Mekanik Kendaraan, saksi Yulius Damu Hamba Banju (Yunus) selaku Operator *Excavator*, saksi Simon Mbadi Putinawu selaku Supir *Dump Truck*, saksi Titus Rada Mbani selaku Pengemudi *Dump Truck*, saksi Gomer Amos Welly Leo selaku Pengemudi *Dump Truck*, saksi Markus Landutana selaku Pengemudi *Dump Truck*, bekerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2014 sebagai operator mengangkut sirtu menggunakan 4 (empat) unit *dump truck* dan 1 (satu) unit *excavator* di ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru, Waingapu-Mondu, Mondu-Tangedu dan Mondu-Rambangaru selama 20 (dua puluh) hari kerja dan memperoleh upah dari saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) orang operator *dump truck*, masing-masing orang menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal 62 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tahun 2014 (lupa tanggal dan bulan), saksi Martinus Gah selaku Kabid Peralatan dan Perbengkelan (Alkal) memerintahkan menyiapkan alat berupa *dump truck*, *excavator*, *grader* dan *walls* masing-masing 1 (satu) unit untuk mengangkut sirtu di ruas jalan Manubara selama 13 (tiga belas) hari kerja dan memperoleh uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dari saksi Zakarias Lado selaku staf dan mekanik kendaraan yang dititipkan oleh Terdakwa MARKUS TADU. Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada masing-masing operator untuk biaya mobilisasi dan bahan bakar, sedangkan 4 (empat) orang operator *dump truck* yaitu saksi Titus Rada Mbani, saksi Simon Mbadi, saksi Markus Landutana dan saksi Gomer Amos Welly Leo memperoleh upah dan uang makan selama 13 (tiga belas) hari sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pada sekitar bulan Maret 2015, saksi Martinus Gah selaku Kabid Alkal memerintahkan menyiapkan alat berupa *dump truck*, *excavator*, motor *grader* dan *roller* untuk melaksanakan pekerjaan swakelola di lokasi ruas jalan Lolangbokul-Ramuk selama 28 (dua puluh delapan) hari. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi Zakarias Lado memperoleh uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya mobilisasi, bahan bakar, upah dan uang makan. Uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Hinggu dan Sdr. Mateus masing-masing selaku operator *excavator*, Sdr. Simon dan Sdr. Markus masing-masing selaku operator *dump truck*;
- d. Mobilisasi peralatan oleh masing-masing supir dan operator dilakukan ke ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu, setelah penanganan di ruas jalan tersebut selesai, peralatan dipindahkan ke ruas jalan Waingapu-Mondu, setelah selesai dipindahkan ke ruas jalan Mondu-Tangedu, setelah itu kembali ke Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya beberapa bulan kemudian diangkut ke lokasi ruas jalan Manubara, setelah selesai kembali ke Dinas Pekerjaan Umum. Pada bulan Maret sampai dengan April 2015 peralatan diangkut ke ruas jalan Lolangbokul-Ramuk, setelah selesai di demobilisasi ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur;

Hal 63 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dalam melaksanakan pekerjaan timbunan untuk jalan pemeliharaan/rehabilitasi di ruas 8 jalan Kabupaten menggunakan 4 unit *dump truck*, *excavator*, dan *walls* masing-masing 1 unit milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, dan tidak menggunakan tenaga kerja;
- f. Material lokal berupa sirtu dan batu untuk pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi di 8 (delapan) ruas jalan Kabupaten diambil dari area sekitar masing-masing lokasi pekerjaan/ruas jalan;

----- Bahwa terhadap lokasi pada 2 (dua) ruas jalan yaitu Ruas Jalan Sp. Tarimbang Malahar dan Lai Hau (Lewa Tidas), Sdr. Seprianus K. Lanak dan Sdr. Apner Domu tidak pernah bekerja di 2 (dua) lokasi/ruas yaitu Rehabilitasi Ruas Jalan Sp. Tarimbang-Malahar dan Jalan Lai Hau (Lewa Tidas), melainkan nama kedua orang tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja dan terkait dengan penggunaan bahan non lokal berupa besi dan semen di 2 (dua) lokasi tersebut;

----- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014, Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola telah membuat Laporan Harian, Mingguan, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan rehabilitasi jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi yang tidak benar dengan cara:

- a. Menandatangani laporan harian atas nama Sdr. Bulla Panji selaku Mandor Lapangan dan meminta saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas menandatangani laporan mingguan tanggal 8 Juli 2014 dengan bobot pekerjaan sebesar 100%;
- b. Meminta saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku PPTK, saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran, saksi Soelistyo, ST, saksi Emanuel Roga Ate, ST dan saksi Yunus K. Ndatameha masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Penerima Hasil untuk menandatangani berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan Nomor PU.622/3439/BM/VII/2014, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor PU.622/3440/BM/VII/2014. Dalam berita acara tersebut, disebutkan pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pangawas Swakelola dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan hasil Pelaksana Swakelola telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar 100% serta Panitia Pemeriksa Hasil

Hal 64 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan menerima seluruh hasil pekerjaan dan dapat diserahterimakan dari Pelaksana Swakelola kepada Pengguna Anggaran;

----- Bahwa sejalan dengan hal tersebut, saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas Swakelola, saksi Soelistyo, ST, saksi Emanuel Roga Ate, ST dan saksi Yunus K. Ndatameha masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Penerima Hasil tidak pernah membuat laporan mingguan, berita acara pemeriksaan fisik ruas jalan Lolangbukul-Ramuk-Lailunggi karena tidak melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di lokasi tersebut. Laporan mingguan dan Berita acara diberikan oleh Terdakwa MARKUS TADU untuk ditandatangani dengan alasan keperluan administrasi;

----- Bahwa lebih lanjut saksi Titus Rada Mbani dan saksi Simon Mbadi Putinawu masing-masing selaku Pengemudi *Dump Truck* pada tanggal 1 Desember 2015, pada bulan Juli 2014 pekerjaan jalan Lolangbukul-Ramuk belum dikerjakan karena pada bulan Maret 2015 sampai dengan April 2015, saksi Martinus Gah memerintahkan supir/operator *dump truck* untuk melaksanakan pekerjaan jalan di Lolangbukul-Ramuk dengan cara mengangkut dan mendropping sirtu ke lokasi tersebut;

----- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 25 Mei 2015 dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-182/PW24/5/2016 tanggal 25 Mei 2016 maka untuk masing-masing ruas pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume dan mutu bahan, sewa alat berat dan pembayaran upah pekerja fiktif dengan rincian sebagai berikut:

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGUNGJAWABAN / PENGGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Lolangbukul Ramuk- Lailunggi	490.594.516,89	490.594.516,89	70.000.000,-	(420.594.517)
Jalan	42.608.800,41	42.608.800,41	500.000,-	(42.108.797)

Hal 65 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mondu- Rambangaru				
Jalan Sp. Tarimbang- Malahar	74.356.295,36	74.356.295,-	-	(74.356.295)
Jalan Waingapu- Mondu	45.763.425,86	45.763.420,-	500.000,-	(45.263.420)
Jalan Waingapu- Mbatakpidu	117.779.214,13	117.779.202,-	500.000,-	(117.279.202)
Jalan Manubara	66.676.940,75	66.676.924,-	36.350.000,-	(30.326.924)
Jalan Lai hau Lewa Tidas	37.481.317,58	37.481.322,-	-	(37.481.322)
Jalan Mondu- Tangedu	33.834.725,48	33.834.700,-	500.000,-	(33.334.700)
Jumlah Fisik	909.095.236,46	909.095.177,-	108.350.000, -	(800.745.177)
Pajak 10%	90.909.523,65	90.909.517,70	-	(90.909.517, 70)
Jumlah	1.000.004.760,1 1	1.000.004.694,7 0	108.350.000, -	(891.654.694,70)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	108.350.000, -	(891.654.694)

----- Bahwa dari sisi administrasi pencairan dana Terdakwa MARKUS TADU tidak mematuhi mekanisme yang berlaku untuk mencairkan dana ke-8 (delapan) paket pekerjaan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana pada tanggal 13 Oktober 2014, saksi Debora Barapa, S. AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 12/DPPKAD.950/85/I/2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 tanggal 10 Januari 2014, melakukan tahapan pembayaran:

Hal 66 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Tahap I dilakukan dengan cara membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tahap I Nomor 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 sebesar Rp.539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan salinan NPWP Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, salinan Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum, SK Penetapan Swakelola, SK Penunjukan Pelaksana Swakelola, Kerangka Acuan Kerja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I, Kwitansi/bukti pengeluaran, Rencana Anggaran Pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 13 Oktober 2014, saksi Kahi Ana Awa, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP, hasil verifikasi tidak ada dokumen berupa foto terpasang (100%), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Bahan/Alat. Berdasarkan SPP tersebut, pada tanggal yang sama yaitu 13 Oktober 2014, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS Nomor 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) SPM-LS ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meminta menerbitkan SP2D kepada Dinas Pekerjaan Umum. Pada tanggal 20 November 2014, saksi Rambu Ana, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 3076/SP2D-LS/1.03.01.01/XI/2014 sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) uang tersebut ditransfer langsung ke rekening Dinas Pekerjaan Umum pada Bank NTT Cabang Waingapu Nomor 005 01.05.000032-4. kemudian saksi Debora Barapa, S.AP melakukan pembayaran kepada Terdakwa MARKUS TADU Ketua Pelaksana Swakelola sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa MARKUS TADU dalam menerima pembayaran tidak memberikan bukti pengeluaran/pembayaran upah tenaga kerja, penggunaan bahan, dan alat sebagai dokumen pertanggungjawaban dana. Saksi Debora Barapa, S.AP dalam melakukan pembayaran kepada Terdakwa MARKUS TADU tidak harus memberikan bukti penggunaan dana

Hal 67 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pekerjaan swakelola merupakan kegiatan yang dikelola langsung oleh pihak ketiga sehingga langsung dibayarkan kepada pelaksana swakelola menggunakan cara SPP-LS;

- Pembayaran Tahap II dilakukan pada tanggal 7 November 2014 dan tanggal 25 November 2014, Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor PU.622/8082/BM/XI/2014, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor PU.622/8138/BM/XI/2014 untuk ruas jalan Mondu-Tangedu, Mondu-Rambangaru, Tarimbang-Malahar, Waingapu-Mondu, Waingapu-Mbatakapidu, Lai Hau Lewa Tidas dan Manubara, dengan cara meminta saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku PPTK, saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran, saksi Soelistyo, ST, saksi Emanuel Roga Ate, ST dan saksi Yunus K. Ndatameha masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani berita acara tersebut. Dalam berita acara disebutkan pekerjaan untuk 7 (tujuh) ruas jalan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pangawas Swakelola dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan hasil Pelaksana Swakelola telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar serta PPHP telah menerima seluruh hasil pekerjaan dan dapat diserahkan dari Pelaksana Swakelola kepada Pengguna Anggaran. Pada tanggal 19 Desember 2014, saksi Debora Barapa, S. AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tahap II Nomor 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran, SPP tersebut dilampirkan dengan salinan NPWP Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, salinan Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum, SK Penetapan Swakelola, SK Penunjukan Pelaksana Swakelola, Kerangka Acuan Kerja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II, Kwitansi/bukti pengeluaran, Rencana Anggaran Pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 19 Desember 2014, saksi Kahi Ana Awa, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan

Hal 68 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi kelengkapan dokumen SPP, hasil verifikasi tidak ada dokumen berupa foto terpasang (100%), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Bahan/Alat. Berdasarkan SPP tersebut, pada tanggal yang sama yaitu 19 Desember 2014, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS Nomor 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) SPM-LS ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meminta menerbitkan SP2D kepada Dinas Pekerjaan Umum. Pada tanggal 29 Desember 2014, saksi Rambu Ana, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 4502/SP2D-LS/1.03.01.01/XII/2014 sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) uang tersebut ditransfer langsung ke rekening Dinas Pekerjaan Umum pada Bank NTT Cabang Waingapu Nomor 005 01.05.000032-4. Saksi Debora Barapa, S.AP pada tanggal 29 Desember 2014 melakukan pembayaran kepada Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimana Terdakwa MARKUS TADU dalam menerima pembayaran tidak memberikan bukti pengeluaran/pembayaran upah tenaga kerja, penggunaan bahan dan alat sebagai dokumen pertanggungjawaban dana;

----- Bahwa untuk kebutuhan administrasi, pada pertengahan tahun 2014 dan pada bulan Februari 2015, Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola telah membuat pertanggungjawaban dana swakelola yang tidak benar untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2014 di 8 (delapan) lokasi dengan cara:

- Membuat jadwal proses pengadaan langsung bahan/alat dan berita acara hasil evaluasi klarifikasi dan negosiasi bahan/alat tidak diketahui oleh saksi Bangun Munthe, SIP selaku pejabat pengadaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.027/494/II/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 Februari 2014;
- Membuat surat penawaran, Surat Perintah Kerja (SPK), surat pesanan, bukti pengeluaran bahan dan alat, berita acara pemeriksaan bahan dan alat serta

Hal 69 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara serah terima pekerjaan untuk menunjukkan seolah-olah pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten berupa pengadaan material, peralatan dan tenaga kerja dilaksanakan seluruhnya oleh penyedia barang/jasa (pihak ketiga). Dokumen tersebut dibuat melebihi jangka waktu tahun berjalan yaitu mulai dari tanggal tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014, selanjutnya Terdakwa MARKUS TADU meminta panitia pemeriksa barang/alat bersama 4 (empat) penyedia yaitu CV Putra Harapan, CV Alfa Abadi, CV Tunas Jaya dan CV Pahamu Tana untuk menandatangani dokumen tersebut hanya untuk keperluan pertanggungjawaban dana dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 909.095.177,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri:

No	Ruas Jalan/Lokasi	Nama Penyedia Bahan/Alat	Bahan (Rp)	Alat (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Lolangbukul-Ramuk-Lailunggi	CV Putra Harapan, CV Tunas Jaya dan CV Alfa Abadi	246.012.859,00	223.782.168,00	20.799.490,00	490.594.517,00
2	Waingapu-Mbatakapidu	CV Pahamu Tana	50.345.813,00	53.969.939,00	13.463.450,00	117.779.202,00
3	Mondu-Tanggedu	CV Putra Harapan	12.371.700,00	21.425.400,00	37.600,00	33.834.700,00
4	Mondu-Rambangaru	CV Alfa Abadi	22.474.998,00	19.216.399,00	917.400,00	42.608.797,00
5	Tarimbang-Malahar	CV Pahamu Tana	40.250.477,00	22.564.268,00	11.541.550,00	74.356.295,00
6	Waingapu-Mondu	CV Putra Harapan	18.688.036,00	20.633.384,00	6.442.000,00	45.763.420,00
7	Lai Hau Lewa Tidas	CV Pahamu Tana	21.915.083,00	11.001.639,00	4.564.600,00	37.481.322,00
8	Manubara	CV Alfa Abadi	27.396.864,00	39.144.210,00	135.850,00	66.676.924,00

Hal 70 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Jumlah	439.455.83 0,00	411.737.40 7,00	57.901.940, 00	909.095.1 77,00
--------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

-----Bahwa dalam berita acara pemeriksaan bahan/alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah menyatakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi. Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK. bahwa selama tahun 2014 tidak ada pelelangan untuk pengadaan bahan/material dan alat untuk pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan ruas Jalan Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 dan selama melakukan pembayaran tidak ada bukti penggunaan dana berupa biaya sewa alat, pembelian bahan dan pembayaran upah tenaga kerja;

-----Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) ruas jalan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan ruas Jalan Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain:

- Tidak pernah membuat jadwal (time schedule) dan proses pengadaan bahan/alat serta berita acara yang berkaitan dengan kegiatan swakelola;
- Tidak pernah dilakukan pemeriksaan bahan/alat dan serah terima pekerjaan karena tidak ada surat keputusan penunjukan tim pemeriksa (PPHP) dan menandatangani dokumen tersebut karena diminta oleh Terdakwa MARKUS TADU sebagai kelengkapan administrasi. Dokumen tersebut dibuat Terdakwa MARKUS TADU dan ditandatangani pada bulan Oktober tahun 2015 (sudah melewati tahun anggaran 2014);
- Pada tahun 2014 dan tahun 2015, Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola meminta kepada Direktur CV Putra Harapan, Direktur CV Alfa Abadi, Direktur CV Tunas Jaya dan Direktur CV Pahamu Tana berupa fotocopi dokumen perusahaan antara lain akta pendirian, SIUP dan dokumen lainnya dengan alasan pekerjaan swakelola melibatkan jasa penyedia untuk pengadaan bahan dan sewa alat. Selanjutnya Terdakwa MARKUS TADU membawa surat penawaran, SPK, surat pesanan bahan/alat, bukti pengeluaran bahan/alat, kuitansi pembayaran, Berita bacara pemeriksaan bahan/alat dan serah terima pekerjaan untuk ditandatangani oleh saksi Ryan Untono selaku Pengurus CV Putra Harapan, saksi Julius

Hal 71 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ludjuwara selaku Direktur CV Alfa Abadi, saksi Tjiang Siu Mei selaku Direktris CV Tunas Jaya, saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Dalam dokumen tersebut, disebutkan jumlah keseluruhan penggunaan bahan dan sewa alat yang disediakan oleh penyedia bahan/alat sebesar Rp. 909.095.177,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

d. Saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana menerima uang dari Terdakwa Markus Tadu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa MARKUS TADU;

e. Yang melaksanakan pekerjaan swakelola adalah Terdakwa MARKUS TADU tanpa melibatkan penyedia bahan/alat karena peralatan menggunakan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur sedangkan material diadakan oleh Terdakwa MARKUS TADU bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa MARKUS TADU selama tahun anggaran 2014 untuk mengerjakan 8 (delapan) lokasi ruas jalan yang dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masing-masing pekerjaan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri pada satu kurun waktu yang sama yaitu tahun anggaran 2014;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa MARKUS TADU selama melaksanakan pekerjaan swakelola tahun anggaran 2014 ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara kurang lebih senilai Rp. 891.650.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Berdasarkan dokumen laporan hasil pemeriksaan Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 25 Mei 2015 terkait 8 lokasi pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan ruas jalan kabupaten yang dilaksanakan dengan cara swakelola, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Dokumen laporan mingguan dan bulanan tidak didukung dengan *back up* volume pekerjaan, gambar kerja dan dokumentasi pelaksanaan;
- Penunjukan obyek pekerjaan pada suatu ruas hanya berupa petunjuk lisan dari pengelola proyek yaitu Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK karena tidak ada perincian atau patokan dari mana suatu ruas jalan

Hal 72 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal (STA-0) sampai titik akhir pekerjaan. Perincian tersebut seharusnya berupa gambar rencana/gambar kerja yang memuat *lay-out*, denah, potongan memanjang dan potongan melintang;

- c. Hasil uji material urugan pilihan yang diambil sampelnya dari 7 lokasi yang berbeda, hanya material di ruas Jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru yang tidak memenuhi syarat nilai CBR 10%;
- d. Dari 8 (delapan) lokasi ruas jalan yang dikerjakan yaitu Jalan Lolangbukul-Ramuk-Lailunggi, Jalan Mondu-Tanggedu, Jalan Mondu-Rambangaru, Jalan Sp. Tarimbang-Malahar, Jalan Waingapu-Mondu, Jalan Waingapu-Mbatakapidu, Jalan Lai Hau (Lewa Tidas) dan Jalan Manubara, ditemukan 7 (tujuh) lokasi ruas jalan terdapat kekurangan volume pekerjaan dan 1 lokasi ruas yaitu Waingapu-Mondu tidak ditemukan kekurangan volume. Rincian selengkapny disajikan pada lampiran 2;

Perbuatan terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan adalah bertentangan dengan:

1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 12 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab VIII, Huruf B tentang Pengadaan Swakelola Oleh K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran pada:

Nomor 1, huruf b, angka 1) dan 2), menyebutkan:

- a. Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas, serta diangkat oleh PA/KPA/PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola;
- b. Tugas dan tanggungjawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut:
 - Tim Perencana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;
 - Tim Pelaksana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan;

Hal 73 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pengawas mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola;
- huruf g ayat 1), menyebutkan dalam hal diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri dengan penyedia. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- huruf h, menyebutkan bila Kelompok Kerja/ULP belum dibentuk, Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan Pengadaan Barang Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola;

Bab VIII Nomor 2 huruf a, ayat 1), 2), 3), 5) dan 6) menyebutkan:

Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya:

- Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja;
- Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan /atau tenaga ahli perseorangan;
- Mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
- Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan /atau tenaga ahli perseorangan;
- Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan);

Bab VIII Nomor 2 Huruf b, ayat 1): Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai.

Bab VIII Nomor 2 Huruf c, ayat 1) dan 3), menyebutkan:

- Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
- Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.

Bab VIII Nomor 2 Huruf d, ayat 2) dan 5), menyebutkan:

Hal 74 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan.
- Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian.

Bab VIII Nomor 2 Huruf f, ayat 1) dan 2), menyebutkan:

- Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100%, Ketua Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bab VIII Nomor 3 Huruf a, ayat 2), 3) dan 4), menyebutkan:

- a. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan dilapangan meliputi:
 - Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan.
 - Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian dilapangan.
 - Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
 - b. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan dan.
 - c. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 205, ayat 3), menyebutkan: Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa, berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
- Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.291.650.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari kekurangan volume pekerjaan fisik, material yang

Hal 75 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai mutu, biaya sewa alat yang fiktif dan pembayaran upah pekerja yang fiktif sehingga

perhitungan secara umumnya menjadi :

No	Uraian	Nilai (Rp)
I.	Tahun 2013:	
1.	Jumlah pembayaran kepada Sdr. Markus Tadu	1.000.000.000,00
2.	Jumlah pertanggungjawaban/ penggunaan dana berdasarkan bukti audit, BAP dan hasil klarifikasi Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	600.000.000,00
	Sub jumlah I (1 – 2) pekerjaan yang menimbulkan kerugian	400.000.000,00
II.	Tahun 2014:	
1.	Jumlah pembayaran kepada Sdr. Markus Tadu	1.000.000.000,00
2.	Jumlah pertanggungjawaban / penggunaan dana berdasarkan bukti audit, BAP dan hasil klarifikasi Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	108.305.000,00
	Sub jumlah II (1 – 2) Sub jumlah I (1 – 2) pekerjaan yang menimbulkan kerugian	891.650.000,00
III	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I + II)	1.291.650.000,00

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Hal 76 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri SUMBA TIMUR , NO. REG. PERKARA : PDS-02/Wgp/03/2017, yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 yang pada pokoknya :

- 1) Menyatakan terdakwa MARKUS TADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS TADU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menghukum terdakwa MARKUS TADU untuk membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan kurungan
- 4) Menghukum agar terdakwa MARKUS TADU membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.291.650.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada negara jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi Pembayaran pekerjaan swakelola rehab/pemeliharaan jalan tersebar sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 27 Desember 2013.
 2. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.
 3. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD Nomor : 05/SPD/1.03.01.01/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013
 4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.

Hal 77 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 (satu) Fotocopy kartu NPWP Nomor : 00.134.652.7-922.000 an Bendahara Pengeluaran Dinas Kimpraswil Sumba Timur
- 6.1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Nomor : PU.912/7217/BM/XII/2013.
- 7.1 (satu) Bukti Pengeluaran Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 Km oleh Pelaksana Swakelola pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Desember 2013.
- 8.1 (satu) KAK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersebar Tahun Anggaran 2013.
- 9.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor : PU.620/102/BM/I/2013 tanggal 16 Januari 2013.
- 10.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor : PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013.
- 11.1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.
- 12.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) tanggal 6 Mei 2013.
- 13.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 14.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 15.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)
- 16.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 17.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 18.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi

Hal 78 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.

19.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu.

20.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong.

21.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

22.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

23.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

24.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

25.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M07-Gravel, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

26.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

27.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M44-Pasir Urug, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

28.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

29.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

Hal 79 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 31.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) tanggal 6 Mei 2013.
- 32.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 33.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 34.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 35.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 36.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 37.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 38.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
- 39.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang)
- 40.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 41.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013.
- 42.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013.
- 43.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 44.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).

Hal 80 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 46.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 47.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 48.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air.
- 49.1 (satu) lembar Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
- 50.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan.
- 51.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 52.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 53.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 54.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013
- 55.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013.
- 56.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 57.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).

Hal 81 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 59.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 60.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 61.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air.
- 62.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lps. Pond. Agg. Kls.B.
- 63.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Perekat.
- 64.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam.
- 65.1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 66.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 67.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 68.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 69.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 70.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013.

Hal 82 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013.
- 72.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 73.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 74.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 75.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina)
- 76.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 77.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.
- 78.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Beton K-175.
- 79.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu.
- 80.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Patok Pengarah.
- 81.1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 82.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 83.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).

Hal 83 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 85.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 86.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013.
- 87.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013.
- 88.1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 89.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 90.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 91.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 92.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 93.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
- 94.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.
- 95.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong.
- 96.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)

Hal 84 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
- 98.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang
Dikembalikan kepada saksi NDILU ONI.
- 99.1 (satu) Akta Perubahan Albert Wilson Riwukore, SH. Tanggal 10 September 1994.
100. 1 (satu) Akta Nomor : 61 tentang Pernyataan Keluar Dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA".
101. 1 (satu) Akta Nomor : 94 tentang Pernyataan Keluar Dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA"
102. 1 (satu) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 24063410061 tanggal 03 April 2014 yang berlaku sampai tanggal 03 April 2017.
103. 1 (satu) Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor : 144 / PK / BPMPP-ST / IV / 2014 tanggal 03 April 2014.
104. 1 (satu) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-000548-5302-2-00145 tanggal 03 Nopember 2014.
105. 1 (satu) Surat Keputusan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur Nomor : 126 / K / BPMPP-ST / IV / 2014 tanggal 03 April 2014 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha – Izin Gangguan Jasa Konstruksi Dan Perdagangan Umum Kepada Franky Untono.
106. 1 (satu) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0098246 tanggal 23 Juni 2014.
107. 1 (satu) Rekening Koran Giro Periode 01 Desember 2013 S/D 28 Februari 2014 tanggal 18 Maret 2015.
Dikembalikan kepada saksi FRANGKY UNTONO
108. 1 (satu) RAB TA 2013 tanpa tanda tangan yang terdiri dari :
- a. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omang)
 - b. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru – Lakuwingir)

Hal 85 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Kallu)
- d. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)
- e. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
- f. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina)
- 109. 1 (satu) RAB TA 2014 tanpa tanda tangan yang terdiri dari :
 - a. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Desa Lai Hau – Kec Lewa Tidas
 - b. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Sp. Tarimbang – Malahar
 - c. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Rambangar
 - d. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mondu
 - e. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Tanggedu
 - f. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mbatakapidu – Luku Kamaru
 - g. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lolangbokul – Ramuk – Lailunggi
 - h. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara
- 110. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2013 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- 111. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2014 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.
Dikembalikan kepada saksi SEFRANUS U.K.N RATU, ST.
- 112. 1 (satu) KAK TA 2014 asli
- 113. 1 (satu) SK penunjukan pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Kabupaten (tersebar) TA 2013 copy
- 114. 1 (satu) SK penetapan secara swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 asli
- 115. 1 (satu) SK penunjukan tim pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 asli

Hal 86 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No : 217 Tahun 2008 tentang uraian tugas dinas-dinas daerah Kabupaten Sumba Timur copy
117. 1 (satu) Petikan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : BKD 821.2.4/c/37/ tentang pengangkatan dalam jabatan kepala Bidang Bina Marga copy
118. 1 (satu) Surat Edaran Menteri PU No : 02/SE/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum copy
119. 1 (satu) Peraturan Menteri PU RI No : 11/PR/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum copy
120. 1 (satu) Surat Edaran No : 01 / SE / Db / 2012 Dirjen Bina Marga Kementerian PU tentang penyampaian buku spesifikasi umum penyediaan pekerjaan konstruksi untuk kontrak harga satuan edisi 2010 (revisi 1) copy.
121. 1 (satu) Kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014 senilai Rp 539.653.000,-.
122. 1 (satu) Kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014 senilai Rp 460.347.000,-
123. 1 (satu) Fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014
124. 1 (satu) Fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014.
125. 1 (satu) DPA SKPD Dinas PU tahun 2013
126. 1 (satu) lembar DPA SKPD Dinas PU tahun 2014
127. 1 (satu) Buku Bank tahun 2014
128. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 20-11-2014.
129. 1 (satu) Surat Perintah Membayar No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014.
130. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 13-10-2014 (Surat Pengantar)
131. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Ringkasan).
132. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Rincian)
133. 1 (satu) Buku kas umum Desember 2014
134. 1 (satu) Buku kas umum November 2014

Hal 87 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur No :
487/PLK.027/4.048/XI/2012
136. 1 (satu) Anggaran Kas TA 2014
137. 1 (satu) Anggaran Kas TA 201
138. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba
Timur No : PU.800/36/BM/I/2014
139. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba
Timur No : PU.800/35/BM/I/201
140. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba
Timur No : PU.027/3914/BM/VII/2014
141. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba
Timur No : PU.620/2287/BM/V/2014
142. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba
Timur No : PU.620/2254/BM/V/2014
143. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba
Timur No : PU.620/2230/BM/V/2014
144. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba
Timur No : PU.900/2041/VI/2013
145. 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No :
PU.800/461/II/2013.
146. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba
Timur No : PU.027/2439/VI/2013.
147. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba
Timur No : PU.620/3030/BM/VII/2013.
148. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba
Timur No : PU.620/3035/BM/VII/2013.
149. 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No 13 tahun 2013
150. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba
Timur No : PU.027/681/III/2013.
151. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No :
PU.800/94/I/2013
152. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No :
PU.800/101/I/2013
153. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No :
PU.800/73/I/2014

Hal 88 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi CRISTOFEL MALO UMBU PATI, ST.

154. 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (18 Juni – 08 Juli 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi
155. 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (20 Mei – 17 Juni 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi.
156. Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 13 Oktober 2014
157. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014
No : 03 / SPD / 1.03.01.01 / 2014 Tahun 201
158. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014
No : 04 / SPD / 1.03.01.01 / 2014 Tahun 2014
159. SPP No : 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014
160. Rekening Koran Giro Periode 01 Oktober 2014 s/d 10 Oktober 2014
161. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014
162. Bukti Pengeluaran Bayar Swakelola Tahap I pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab. Sumba Timur TA 2014 sebesar Rp. 539.653.000,-
163. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I No : PU.912/6447/BM/X/2014
164. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi)
165. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi)
166. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi).
167. Daftar Kuantitas dan Harga (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi).
168. SKPD No Urut 418 tanggal 23 Desember 201
169. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No : PU.622/3439/BM/VI/2014
170. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No : PU.622/3441/BM/VI/2014
171. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : PU.622/3440/BM/VI/2014
172. Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 tanggal 27-12-2013

Hal 89 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Surat Perintah Membayar No : 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014
174. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Surat Pengantar)
175. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Ringkasan)
176. Surat Permintaan Pembayaran No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Rincian)
177. Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 01-12-2014 s/d 05-12- 2014
178. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014
179. Bukti Pengeluaran Penggunaan Anggaran pada Dinas PU Sumba Timur tanggal 19-12-2014
180. Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II No : PU.912/8953/BM/XII/2014 tanggal 19-12-2014
181. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No : PU.622/8062/BM/XI/2014 tanggal 07-11-2014
182. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : PU.622/8138/BM/XI/2014 tanggal 25-11-2014
183. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No : PU.622/8583/BM/XI/2014 tanggal 28-11-2014
184. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Manubara).
185. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Manubara)
186. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Manubara)
187. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas).
188. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas)
189. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas)
190. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru).
191. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru)
192. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru)
193. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu-Mondu)

Hal 90 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu-Mondu)
195. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mondu)
196. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (SP Tarimbang-Malahar)
197. Rencana Anggaran Pengeluaran (SP Tarimbang-Malahar)
198. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (SP Tarimbang-Malahar)
199. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Rambangaru)
200. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Rambangaru)
201. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Mondu-Rambangaru)
202. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Tanggedu)
203. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu)
204. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu)
Dikembalikan kepada saksi UMBU NAMUPRAING WOHANGARA, SE.,
M.SI
205. Foto Copy AHLI PENGADAAN NASIONAL
206. Foto Copy Uraian Tugas SEKSI PERENCANA BINA MARGA
207. Foto Copy KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR :
495/PLK.028/4.924/XII/2013 Tentang PENETAPAN STANDAR SATUAN
HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.
208. Foto Copy Spesifikasi Teknis.
Dikembalikan kepada saksi AMOS RAWAMBAKOE
209. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/
Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku
Mihi) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 52. 169.000,00.
210. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/
Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omanag)
Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 334. 986.000,00.
211. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/
Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp. 481. 729.000,00.
212. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/
Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan Kallu) Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp. 50. 692.000,00.

Hal 91 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 35.535.000,00.
 214. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 44.889.000,00.
 215. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Mondu - Tanggedu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 37.218.000,00.
 216. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Lolangbokul Ramuk - Lailunggi) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 539.653.000,00.
 217. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (SP. Tarimbang-Malahar) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 81.791.000,00.
 218. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu - Mondu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 50.339.000,00.
 219. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu- Mbatakapidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 129.557.000,00.
 220. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu- Mbatakapidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 129.557.000,00.
 221. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Ruas Jalan Manubara) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 73.344.000,00.
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya Menyatakan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, dan Pembelaan pribadi Terdakwa yang memohon putusan seadil-adilnya;

Hal 92 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Pembelaan Pribadi dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, tanggal 15 Juni 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS TADU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MARKUS TADU dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MARKUS TADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS TADU dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa MARKUS TADU untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 582.693.828,- (Lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Kwitansi Pembayaran pekerjaan swakelola rehab/pemeliharaan jalan tersebar sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 27 Desember 2013;
 2. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.

Hal 93 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD Nomor : 05/SPD/1.03.01.01/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.
5. 1 (satu) Fotocopy kartu NPWP Nomor : 00.134.652.7-922.000 an Bendahara Pengeluaran Dinas Kimpraswil Sumba Timur
6. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Nomor : PU.912/7217/BM/XII/2013.
7. 1 (satu) Bukti Pengeluaran Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 Km oleh Pelaksana Swakelola pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Desember 2013.
8. 1 (satu) KAK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersebar Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor : PU.620/102/BM/I/2013 tanggal 16 Januari 2013.
10. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor : PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013.
11. 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.
12. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) tanggal 6 Mei 2013;
13. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
14. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
15. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
16. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

Hal 94 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 18.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.
- 19.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu.
- 20.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong.
- 21.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 22.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 23.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 24.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 25.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M07-Gravel, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 26.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 27.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M44-Pasir Urug, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

Hal 95 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 29.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 30.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 31.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) tanggal 6 Mei 2013.
- 32.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 33.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 34.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 35.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 36.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 37.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 38.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
- 39.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang)
- 40.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 41.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013.

Hal 96 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013.
- 43.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 44.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 45.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 46.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 47.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 48.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air.
- 49.1 (satu) Lembar Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
- 50.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan.
- 51.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 52.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 53.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 54.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013

Hal 97 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013.
- 56.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 57.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 58.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 59.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 60.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 61.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air.
- 62.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lps. Pond. Agg. Kls.B.
- 63.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Perekat.
- 64.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam.
- 65.1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
- 66.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
- 67.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).

Hal 98 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 69.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).\
- 70.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013.
- 71.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013.
- 72.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 73.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 74.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 75.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina)
- 76.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 77.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.
- 78.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Beton K-175.
- 79.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu.
- 80.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Patok Pengarah.
- 81.1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).

Hal 99 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 83.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 84.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 85.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 86.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013.
- 87.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013.
- 88.1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 89.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 90.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 91.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 92.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 93.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
- 94.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.

Hal 100 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong.
- 96.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
- 97.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
- 98.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang Dikembalikan kepada saksi NDILU ONI.
- 99.1 (satu) Akta Perubahan Albert Wilson Riwukore, SH. Tanggal 10 September 1994.
100. 1 (satu) Akta Nomor : 61 tentang Pernyataan Keluar Dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA".
101. 1 (satu) Akta Nomor : 94 tentang Pernyataan Keluar Dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA"
102. 1 (satu) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 24063410061 tanggal 03 April 2014 yang berlaku sampai tanggal 03 April 2017.
103. 1 (satu) Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor : 144 / PK / BPMPP-ST / IV / 2014 tanggal 03 April 2014.
104. 1 (satu) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-000548-5302-2-00145 tanggal 03 Nopember 2014.
105. 1 (satu) Surat Keputusan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur Nomor : 126 / K / BPMPP-ST / IV / 2014 tanggal 03 April 2014 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha – Izin Gangguan Jasa Konstruksi Dan Perdagangan Umum Kepada Franky Untono.
106. 1 (satu) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0098246 tanggal 23 Juni 2014.
107. 1 (satu) Rekening Koran Giro Periode 01 Desember 2013 S/D 28 Februari 2014 tanggal 18 Maret 2015.

Hal 101 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Dikembalikan kepada saksi FRANGKY UNTONO

108. 1 (satu) RAB TA 2013 tanpa tanda tangan yang terdiri dari :
- a. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omang);
 - b. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru – Lakuwingir);
 - c. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Kallu);
 - d. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
 - e. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
 - f. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina);
109. 1 (satu) RAB TA 2014 tanpa tanda tangan yang terdiri dari:
- a. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Desa Lai Hau – Kec Lewa Tidas;
 - b. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Sp. Tarimbang – Malahar;
 - c. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Rambangar;
 - d. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mondu;
 - e. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Tanggedu;
 - f. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mbatakapidu – Luku Kamaru;
 - g. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lolangbokul – Ramuk – Lailunggi;
 - h. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara;
110. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2013 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
111. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2014 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan;
- Dikembalikan kepada saksi SEFRANUS U.K.N RATU, S.T.
112. 1 (satu) KAK TA 2014 asli;

Hal 102 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) SK penunjukan pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Kabupaten (tersebar) TA 2013 copy
114. 1 (satu) SK penetapan secara swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 asli
115. 1 (satu) SK penunjukan tim pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 asli
116. 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No : 217 Tahun 2008 tentang uraian tugas dinas-dinas daerah Kabupaten Sumba Timur copy
117. 1 (satu) Petikan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : BKD 821.2.4/c/37/ tentang pengangkatan dalam jabatan kepala Bidang Bina Marga copy
118. 1 (satu) Surat Edaran Menteri PU No : 02/SE/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum copy
119. 1 (satu) Peraturan Menteri PU RI No : 11/PR/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum copy
120. 1 (satu) Surat Edaran No : 01 / SE / Db / 2012 Dirjen Bina Marga Kementerian PU tentang penyampaian buku spesifikasi umum penyediaan pekerjaan konstruksi untuk kontrak harga satuan edisi 2010 (revisi 1) copy.
121. 1 (satu) Kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014 senilai Rp 539.653.000,-.
122. 1 (satu) Kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014 senilai Rp 460.347.000,-
123. 1 (satu) Fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014
124. 1 (satu) Fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014.
125. 1 (satu) DPA SKPD Dinas PU tahun 2013
126. 1 (satu) lembar DPA SKPD Dinas PU tahun 2014
127. 1 (satu) Buku Bank tahun 2014
128. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 20-11-2014.
129. 1 (satu) Surat Perintah Membayar No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014.
130. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 13-10-2014 (Surat Pengantar)

Hal 103 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Ringkasan).
132. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Rincian)
133. 1 (satu) Buku kas umum Desember 2014
134. 1 (satu) Buku kas umum November 2014
135. 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur No : 487/PLK.027/4.048/XI/2012
136. 1 (satu) Anggaran Kas TA 2014
137. 1 (satu) Anggaran Kas TA 201
138. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.800/36/BM/I/2014
139. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.800/35/BM/I/201
140. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/3914/BM/VII/2014
141. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2287/BM/V/2014
142. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2254/BM/V/2014
143. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2230/BM/V/2014
144. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.900/2041/VI/2013
145. 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/461/II/2013.
146. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/2439/VI/2013.
147. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/3030/BM/VII/2013.
148. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/3035/BM/VII/2013.
149. 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No 13 tahun 2013
150. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/681/III/2013.

Hal 104 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No :
PU.800/94/II/2013
152. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No :
PU.800/101/II/2013
153. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No :
PU.800/73/II/2014
Dikembalikan kepada saksi CRISTOFEL MALO UMBU PATI, ST.
154. 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (18 Juni – 08 Juli 2014)
Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi
155. 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (20 Mei – 17 Juni 2014)
Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi.
156. Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 13 Oktober 2014
157. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No
: 03 / SPD / 1.03.01.01 / 2014 Tahun 201
158. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No
: 04 / SPD / 1.03.01.01 / 2014 Tahun 2014
159. SPP No : 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014
160. Rekening Koran Giro Periode 01 Oktober 2014 s/d 10 Oktober 2014
161. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPP-
LS/BM/1.03.01.01/X/2014
162. Bukti Pengeluaran Bayar Swakelola Tahap I pada Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab. Sumba Timur TA
2014 sebesar Rp. 539.653.000,-
163. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I No :
PU.912/6447/BM/X/2014
164. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Lolangbokul Ramuk-
Lailunggi)
165. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi)
166. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi).
167. Daftar Kuantitas dan Harga (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi).
168. SKPD No Urut 418 tanggal 23 Desember 201
169. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
Jalan Tersebar No : PU.622/3439/BM/VII/2014
170. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No :
PU.622/3441/BM/VII/2014

Hal 105 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No :
PU.622/3440/BM/VII/2014
172. Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 tanggal
27-12-2013
173. Surat Perintah Membayar No : 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014
tanggal 19-12-2014
174. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014
tanggal 19-12-2014 (Surat Pengantar)
175. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014
tanggal 19-12-2014 (Ringkasan)
176. Surat Permintaan Pembayaran No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014
tanggal 19-12-2014 (Rincian)
177. Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 01-12-2014 s/d 05-12- 2014
178. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-
LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014
179. Bukti Pengeluaran Penggunaan Anggaran pada Dinas PU Sumba Timur
tanggal 19-12-2014
180. Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II No :
PU.912/8953/BM/XII/2014 tanggal 19-12-2014
181. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
Jalan Tersebar No : PU.622/8062/BM/XI/2014 tanggal 07-11-2014
182. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : PU.622/8138/BM/XI/2014
tanggal 25-11-2014
183. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No :
PU.622/8583/BM/XI/2014 tanggal 28-11-2014
184. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Manubara).
185. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Manubara)
186. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Manubara)
187. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas).
188. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas)
189. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas)
190. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu-Mbatahapidu-
Lukukamaru).
191. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru)

Hal 106 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru)
193. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu-Mondu)
194. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu-Mondu)
195. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mondu)
196. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (SP Tarimbang-Malahar)
197. Rencana Anggaran Pengeluaran (SP Tarimbang-Malahar)
198. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (SP Tarimbang-Malahar)
199. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Rambangaru)
200. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Rambangaru)
201. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Mondu-Rambangaru)
202. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Tanggedu)
203. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu)
204. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu)
Dikembalikan kepada saksi UMBU NAMUPRAING WOHANGARA, SE.,
M.SI
205. Foto Copy AHLI PENGADAAN NASIONAL
206. Foto Copy Uraian Tugas SEKSI PERENCANA BINA MARGA
207. Foto Copy KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR :
495/PLK.028/4.924/XII/2013 Tentang PENETAPAN STANDAR SATUAN
HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.
208. Foto Copy Spesifikasi Teknis.
Dikembalikan kepada saksi AMOS RAWAMBAKOE
209. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/
Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku
Mihi) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 52. 169.000,00.
210. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/
Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omanag)
Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 334. 986.000,00.
211. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/
Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp. 481. 729.000,00.

Hal 107 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan Kallu) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 50.692.000,00.
213. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 35.535.000,00.
214. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 44.889.000,00.
215. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Mondu - Tanggedu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 37.218.000,00.
216. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Lolangbokul Ramuk - Lailunggi) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 539.653.000,00.
217. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (SP. Tarimbang-Malahar) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 81.791.000,00.
218. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu - Mondu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 50.339.000,00.
219. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu- Mbatakapidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 129.557.000,00.
220. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu- Mbatakapidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 129.557.000,00.
221. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Ruas Jalan Manubara) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 73.344.000,00.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 9) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

Hal 108 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2017, Penuntut Umum menyatakan banding dan pada tanggal 22 Juni 2017 Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Juni 2017 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa dan pada tanggal 3 Juli 2017 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum yang didelegasikan ke Pengadilan Negeri Waingapu;
3. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 telah terima memori banding dari Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2017;
4. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 7 Juli 2017;
5. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 telah terima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juli 2017;
6. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juli 2017;
7. Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Penuntut Umum yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Waingapu berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan memori banding tanggal 20 Juli 2017 dari Panitera TIPIKOR Pengadilan Negeri Kupang;
8. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 19 Juni 2017 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kupang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pengadilan Tinggi

Hal 109 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, *unsur secara Melawan hukum* dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dengan pertimbangan: *karena terdakwa MARKUS TADU sebagai Pelaksana Swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Timur Nomor: PU.620/106/BM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kab. Sumba Timur dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Timur Nomor:600/1177/BM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dalam kota waingapu dan Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin jalan tersebar yang nota benenya sebagai "Pegawai Negeri" maka Majelis hakim berpendapat unsur "secara Melawan Hukum" yang subyek Deliknya adalah "setiap orang" yang bersifat umum tidak tepat apabila diterapkan terhadap terdakwa MARKUS TADU;*
- Atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa **MARKUS TADU** pada saat diperiksa keterangannya di persidangan mengakui ada besaran uang yang disisihkan dari dana pekerjaan swakelola yang diberikan kepada beberapa instansi pemerintahan untuk keperluan diluar kedinasan atas dasar perintah dari pimpinannya dengan besaran sekitar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan swakelola pada tahun 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) begitu juga untuk pekerjaan swakelola pada tahun 2014 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Perbuatan Terdakwa menyisihkan uang tersebut merupakan perbuatan pribadi sehingga menghilangkan nilai **SUBYEK** terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (sekarang disebut ASN) atau

Hal 110 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Swakelola karena seorang PNS tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut apalagi seorang Pelaksana Swakelola itu bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya begitu juga ketika kita melihat **OBJEK** dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat jelas berada diluar kekuasaan/kewenangan terdakwa sehingga kami Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *sudah tepat diberlakukan kepada Terdakwa;*

- Bahwa selain perbuatan tersebut diatas terdakwa juga melakukan beberapa perbuatan melawan *hukum yang diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi antara lain ALEX RADAMURI, TJONG HOK TJIN, YOHANA PARIDJAWA yaitu perbuatan membuat dokumen-dokumen palsu berupa Surat Pesanan (SP) yang kemudian diantar sendiri oleh Terdakwa melewati tahun anggaran pekerjaan kepada masing-masing saksi untuk ditandatangani padahal kebenaran dokumen tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan hal tersebut merupakan perbuatan pribadi Terdakwa diluar kualitas/kapasitas dan kualifikasinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil/Pelaksana Swakelola;*
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena dalam pertimbangannya secara sepihak merumuskan dan menghitung kerugian negara *tanpa memperhatikan fakta persidangan dan dokumen-dokumen yang telah sah dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi dari nilai kerugian negara sebesar **Rp.1.291.650.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**, dimana dalam pertimbangannya tersebut "Majelis Hakim melakukan perhitungan Kerugian negara hanya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan Rehabilitasi ruas jalan Kabupaten yang dibuat oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang pada bulan Mei 2015 sebagaimana tersebut dalam tabel Rekapitulasi data hasil pengukuran Lapangan dan Analisa yang berisi kekurangan volume pekerjaan/berdasarkan RAB pada tahun 2013 dan tahun 2014 sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian majelis Hakim berkesimpulan terdapat kerugian negara sebesar **Rp. 582.693.828,- (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan***

Hal 111 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ”,

- Bahwa berdasarkan Keterangan AHLI JABOB KRISTIAN BIRE dari BPKP Propinsi Nusa Tenggara Timur kaitannya dengan perhitungan Kerugian negara pada tahun 2013 terdakwa MARKUS TADU, menerima dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengerjakan 6 (enam) paket pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi ruas jalan kabupaten dengan rincian dana yang digunakan oleh MARKUS TADU berikut pertanggung jawabannya yaitu:

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGUNGJAWABAN/ PENGGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Jembatan Luku Mihi	47.426.472,04	47.426.472,04	-	(47.426.472,04)
Jalan IKK Kanatang	40.808.438,56	40.808.438,56	-	(40.808.438,56)
Jembatan Prailangina	32.305.013,89	32.305.013,89	-	(32.305.013,89)
Jalan Mauliru-Lukuwingir	437.935.767,30	437.935.767,30	500.000.000,-	(15.979.734,87)
Jalan Kallu	46.084.443,80	46.084.443,80		
Jalan Warambadi-Kambu Omang	304.533.192,39	304.533.192,39	100.000.000,-	(204.532.936,11)
Jumlah Fisik	909.093.327,98	909.093.327,98	600.000.000,-	(309.091.931,98)
Pajak 10%	90.909.332,80	90.909.332,80	-	(90.909.332,80)
Jumlah	1.000.002.660,78	1.000.001.125,18	600.000.000,-	(400.001.125,18)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	600.000.000,-	400.000.000,-

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli pada tahun 2014 dana yang diterima oleh MARKUS TADU sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk

Hal 112 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pemeliharaan 8 (delapan) ruas jalan Kabupaten, dana tersebut telah dipergunakan dan dipertanggung jawabkan oleh MARKUS TADU dengan rincian pertanggung jawaban :

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGUNGJAWABAN/ PENGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Lolangbukul Ramuk- Lailunggi	490.594.516,89	490.594.516, 89	70.000.000,-	(420.594.517)
Jalan Mondu- Rambangaru	42.608.800,41	42.608.800,41	500.000,-	(42.108.797)
Jalan Sp. Tarimbang-Malahar	74.356.295,36	74.356.295,-	-	(74.356.295)
Jalan Waingapu- Mondu	45.763.425,86	45.763.420,-	500.000,-	(45.263.420)
Jalan Waingapu- Mbatakpidu	117.779.214,13	117.779.202,-	500.000,-	(117.279.202)
Jalan Manubara	66.676.940,75	66.676.924,-	36.350.000,-	(30.326.924)
Jalan Lai hau Lewa Tidas	37.481.317,58	37.481.322,-	-	(37.481.322)
Jalan Mondu- Tangedu	33.834.725,48	33.834.700,-	500.000,-	(33.334.700)
Jumlah Fisik	909.095.236,46	909.095.177,-	108.350.000,-	(800.745.177)
Pajak 10%	90.909.523,65	90.909.517,70	-	(90.909.517, 70)
Jumlah	1.000.004.760,1 1	1.000.004.694, 70	108.350.000,-	(891.654.694, 70)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000, -	108.350.000,-	(891.654.694)

Berdasarkan uraian tersebut kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah melampaui kewenangannya, mengingat pihak/instansi yang berwenang dalam melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 bahwa dalam rangka

Hal 113 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian suatu tindak pidana korupsi yaitu BPK, BPKP atau dapat berkoordinasi dengan instansi lain bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPK dan BPK;

Sehingga kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa MARKUS TADU berdasarkan penghitungan Keuangan Negara Nomor: SR-182/PW24/5/2016 tanggal 25 Mei 2016 sebesar **Rp. 1.292.650.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**, kerugian tersebut diperoleh dari selisih antara jumlah pembayaran kepada MARKUS TADU atas pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ruas Kabupaten tahun 2013 dan tahun 2014 dibandingkan dengan jumlah pertanggung jawaban penggunaan dana;

- *Bahwa kami Jaksa penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang dalam pertimbangannya menyatakan “bahwa perbuatan terdakwa MARKUS TADU dalam pelaksanaan Swakelola pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten Tahun 2013 dan 2014 bukanlah termasuk dalam kualifikasi perbarengan yaitu sebagai gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”, oleh karena penerapan pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami menurut hemat kami sudah tepat didakwakan kepada terdakwa mengingat pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin ruas jalan Kabupaten tahun 2013 dan tahun 2014 terdiri dari 14 (empat belas) paket pekerjaan dengan rincian pada tahun 2013 terdapat 6 (enam) paket pekerjaan sedangkan pada tahun 2014 terdapat 8 (delapan) paket pekerjaan sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masing-masing berdiri sendiri-sendiri/ada serentetan tindak pidana yang dilakukan oleh karena keseluruhan pekerjaan tersebut membutuhkan penanganan yang berbeda pula baik dari segi dokumen kontrak, Kerangka Acuan Kerja tahun 2013 dan tahun 2014, perencanaan/gambar maupun RAB tahun 2013 tanpa tanda tangan antara lain:*

1. *Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omang)*
2. *Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru – Lakuwingir)*
3. *Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Kallu)*

Hal 114 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)*
5. *Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)*
6. *Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina)*

RAB TA 2014 tanpa tanda tangan yang terdiri dari :

1. *Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Desa Lai Hau – Kec Lewa Tidas;*
2. *Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Sp. Tarimbang - Malahar;*
3. *Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Rambangar;*
4. *Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mondu;*
5. *Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Tanggedu;*
6. *Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mbatakapidu – Luku Kamaru;*
7. *Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lolangbokul – Ramuk – Lailunggi;*
8. *Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara;*

disamping itu dalam pasal 65 ayat (1) KUHP juga tidak sebutkan apakah perbuatan itu itu harus sejenis atau tidak sejenis, sehingga dengan dasar tersebut menurut kami penerapan pasal 65 ayat (1) KUHP sudah sesuai dengan surat dakwaan /surat tuntutan kami;

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Banding yakni Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa **Terdakwa MARKUS TADU terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana,
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MARKUS TADU** berupa pidana penjara

Hal 115 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp. **1.291.650.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada negara jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkuat hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 09 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan-terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg., tanggal 15 Juni 2017, dengan alasan-alasan yang tertuang dalam Memori Bandingnya yaitu sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pleidooi Tim Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/Terdakwa **MARKUS TADU** yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 15 /Pid.Sus/ Tipikor/ 2017 / PN KPG, tertanggal 15 Juni 2017., Pembanding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 UU-TPK, tidak sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 UU-TPK, **NAMUN** Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pembanding mengajukan keberatan-keberatan atas putusan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) tentang bagaimana caranya pertanggungjawaban pengelolaan dana swakelola dan tidak pula mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang

Hal 116 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap melalui sidang Lokasi (Pemeriksaan Setempat) pada tanggal 21 April 2017, dimana saat sidang pemeriksaan lokasi bersama Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan PPK, **ternyata, riil dilapangan, dan terungkap fakta bahwa semua item pekerjaan telah dilaksanakan oleh Terdakwa yang sampai dengan saat sidang pemeriksaan lokasi ternyata fisik pekerjaan berupa jalan dan jembatan telah digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig).**

Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan:

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan **Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)**, maka **Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)**”.

Alasan tidak cukup dipertimbangkannya fakta persidangan adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak ada/belum pernah ada Peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Swakelola, Tidak ada Peraturan yang mengatur tentang Pertanggungjawab Dana Swakelola, sehingga tidaklah bisa dicari ukuran perbuatan melanggar undang-undang/peraturan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengelolaan dan pertanggung jawab dana swakelola termaksud;
- 2) Hasil Pemeriksaan Setempat, ternyata semua pekerjaan ada dan telah dilakukan oleh Terdakwa, dan masyarakat sudah dan tetap menggunakan jalan dan jembatan yang diperbaiki dengan dana swakelola oleh Terdakwa;

Bahwa karena belum adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Swakelola, Tidak ada Peraturan yang mengatur tentang Pertanggungjawab Dana Swakelola, maka cara yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Kebiasaan sejak dulu yang selama ini digunakan dari tahun ke tahun untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak yakni begitu ada jalan atau jembatan yang rusak maka Terdakwa sesegera mungkin melakukan perbaikan dengan menggunakan dana swakelola, maka pertanggungjawabnya adalah “

Hal 117 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiya pekerjaan fisik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat “ itulah pertanggungjawabnya selama ini, bahkan jauh sebelum Terdakwa mengelola dana swakelola, cara ini terus digunakan baik pengelolaannya maupun pertanggungjawabnya;

2. Kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menentukan Kerugian Negara;

- a. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan tidak pula mempertimbangkan Bukti surat yang diajukan oleh Pembanding serta tidak mempertimbangkan hasil sidang pemeriksaan lokasi, yang mana seluruh saksi yang diajukan dalam persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa **Terdakwa melaksanakan semua item pekerjaan sampai selesai** (*Vide. keterangan saksi-saksi dalam persidangan*), sedangkan Ahli PNK menyatakan bahwa kualitas pekerjaan seluruhnya 100 persen, terpenuhi, namun terjadi kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan karena ahli haruslah ada gambar rencana dan pekerjaan, sedangkan untuk pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak (bersifat insidentil dan darurat) dengan dana swa kelola, tidak pernah ada gambar rencana pekerjaan karena bersifat insidentil – darurat, juga ahli PNK melakukan perhitungan volume kurang karena jalan sudah dikerjakan tahun 2013 dan tahun 2014, dan baru dinilai kurang volume setelah jalan digunakan selama 2 Tahun yakni pada Mei 2015 dimana jalan sudah digunakan, sudah terkikis erosi air karena pengaruh hujan (*Vide. keterangan Ahli PNK dalam berita acara persidangan*), selanjutnya dari hasil sidang lokasi terungkap fakta bahwa semua item pekerjaan telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan fisik pekerjaan ternyata ada dan dilihat sendiri oleh Majelis Hakim serta masih terus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat ; - Fakta ini sama sekali telah sengaja tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Kupang tersebut pada hal sangat berhubungan erat dengan unsur kerugian negara;
- b. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan Kerugian Keuangan Negara dengan **cara menghitung sendiri Kerugian Keuangan Negara**

Hal 118 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



berdasarkan data hasil pengukuran lapangan dan analisa Tim Ahli PNK, yang mana pengukuran lapangan dan analisa Tim Ahli PNK dilakukan setelah pekerjaan rehab jalan tersebut selesai dikerjakan dan digunakan selama 2 tahun, **dimana tanpa adanya pengukuran dan analisis sudah jelas dan pasti terjadi kekurangan volume karena pengaruh alam seperti curah hujan, derasnya aliran air ke badan jalan dan beban ke badan jalan akibat digunakan selama 2 tahun, apalagi rata-rata kurangnya volume hasil pengukuran lapangan dan analisa Tim Ahli PNK adalah terhadap pekerjaan timbunan sirtu yang tidak dapat dihitung usia penggunaannya dan sudah pasti mudah tergerus oleh kondisi alam berupa curah hujan dan derasnya yang mengalir ke badan jalan serta tidak dapat diukur besarnya jumlah atau volume hujan, derasnya hujan dan volume serta derasnya aliran air yang mengakibatkan pengikisan sehingga jalan menjadi rusak; selain itu dalam persidangan Ahli PNK sendiri telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang secara tegas menyatakan bahwa hasil perhitungan kekurangan volume pekerjaan TIDAK BENAR-BENAR VALID karena untuk pekerjaan dana swakelola tersebut tidak memiliki desain gambar atau gambar rencana, seperti pekerjaan pelelangan atau tender, apalagi pekerjaan jalan dan jembatan tersebut dilakukan secara mendesak untuk diperbaiki karena keadaan jalan dan jembatan telah rusak sehingga yang paling utama adalah pekerjaan selesai secepat mungkin dan dapat dipergunakan oleh masyarakat;**

- c. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 161 alinea ke-2 dan halaman 167 alinea terakhir yang menyatakan: “menimbang bahwa Terdakwa MARKUS TADU selaku Pelaksana Swakelola, dalam melaksanakan pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 bekerja tanpa melibatkan Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, PPK dan Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan yang sudah ditentukan oleh saksi Ir. I GUSTI KOMANG ADNYANA, MM selaku Kepala Dinas PU, dst.....”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sangat keliru, **karena bukanlah kewenangan Terdakwa untuk**

Hal 119 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



memerintahkan/memaksakan/melibatkan Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, PPK dan Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pekerjaan, sebab terdakwa hanyalah pelaksana pekerjaan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan yang ditunjuk berdasarkan SK dari saksi Ir. I GUSTI KOMANG ADNYANA, MM selaku Kepala Dinas PU, sehingga tidak terlibatnya Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, PPK dan Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 adalah **kelalaian dari PA/PPK karena faktanya Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, PPK dan Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan tidak pernah diberikan SK oleh PA/PPK yang mengangkatnya dan baru mengetahui kalau mereka diberikan SK setelah ditunjukkan SK mereka oleh Penyidik, artinya mereka yang telah diangkat ini tidak bekerja karena tidak menerima SK, kemudian terdakwa yang menerima SK sendiri yang bekerja untuk kepentingan perbaikan jalan dan jembatan yang telah rusak** (*Vide. Keterangan dibawah sumpah oleh Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan sebagai saksi dalam persidangan*),

Artinya karena Tim yang dibentuk ini tidak bekerja dan Terdakwa sendiri yang bekerja dengan bukti pekerjaan fisik seluruhnya selesai (hasil pemeriksaan setempat) maka, Terdakwalah yang memikul beban bekerja sendiri dan saat sekarang dihukum sendiri - ini sangatlah tidak adil;

- d. Lebih lanjut kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 161 alinea ke-3 dan ke-4 yang pada pokoknya menyatakan "Terdakwa telah membuat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan swakelola yang bukan merupakan kewenangannya";

Bahwa sesungguhnya terdakwa dalam membuat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 hanya untuk kepentingan administrasi yang didasarkan pada hasil fisik pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, oleh karena Terdakwa sendiri yang bekerja, sedangkan yang lainnya mulai dari **Kepala Dinas**

Hal 120 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



PU, PPK, Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, dan Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan tidak bekerja dan hanya menunggu laporan dari Terdakwa sebagaimana didukung dengan fakta hasil sidang pemeriksaan lokasi tanggal 21 april 2017, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bukanlah perbuatan membuat administrasi fiktif, melainkan perbuatan yang didasarkan pada kondisi fisik pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan hanya semata-mata untuk kepentingan pemenuhan administrasi dari pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan telah pula digunakan untuk kepentingan masyarakat; selain itu juga perbuatan terdakwa tersebut terpaksa dilakukan sendiri oleh terdakwa karena Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, PPK dan Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak diberikan SK sehingga tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut; **Seharusnya oleh Majelis Hakim, hal ini harusnya dipertimbangkan sebagai kesengajaan/kelalaian dari Kepala Dinas PU dan karenanya tidak dapat dibebankan pertanggungjawabnya kepada Terdakwa;**

3. Bahwa Majelis Hakim menentukan Kerugian Negara harusnya berdasarkan audit dari auditor, BPK atau APIP (BPKP atau Inspektorat), namun dalam perkara ini Majelis Hakim menghitung kerugian Negara berdasarkan laporan hasil perhitungan kekurangan Volume pekerjaan dari Ahli PNK; - Padahal Ahli PNK dalam persidangan berpendapat bahwa perhitungan kekurangan volumenya tidak valid karena tidak ada gambar rencana, kekurangan volume karena jalan sudah digunakan selama 2 tahun baru dilakukan pemeriksaan, sementara menurut Ahli PNK tersebut kualitas pekerjaan seluruhnya 100%, maka adalah keliru Majelis Hakim mendasarkan perhitungan kerugian Negara pada laporan hasil perhitungan kekurangan volume dari Ahli PNK;

Berkaitan dengan itu, Ahli dari BPKP dalam persidangan menyatakan bahwa perhitungan kerugian Negara didasarkan pada berita acara pemeriksaan saksi (BAP), sehingga Ahli mengakui secara tegas bahwa perhitungan kerugian Negeranya sangat tidak Valid, maka kerugian Negara tidaklah dapat menggunakan hasil perhitungan kerugian Negara oleh Ahli BPKP tersebut;

4. Dengan demikian sesungguhnya dalam kasus ini, tidak ada kerugian Negara, bahkan Terdakwa pun tidak menikmati uang dari dana Swakelola tersebut

Hal 121 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkaya dirinya, kerugian Negara ini benar-benar tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya sebagaimana pengertian kerugian Negara menurut hukum; - Terbukti adanya perbedaan pendapat yang tajam antara Ahli PNK dengan Ahli BPKP tentang kerugian Negara, maka terdapat kondisi Indubio Proreo khusus terhadap adanya kerugian Negara, oleh karenanya melalui memori banding ini, kiranya Majelis Hakim Banding Yang Mulia berkenan secara arif dan akurat mempertimbangkan fakta-fakta dan kondisi lapangan agar tidak mudah untuk mempersalahkan Terdakwa yang tidak bersalah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa MARKUS TADU untuk seluruhnya;**
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN KPG, tertanggal 15 Juni 2017; dan**

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. **Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa MARKUS TADU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;**
2. **membebaskan Terdakwa, oleh karenanya dari segala tuntutan hukum;**
3. **Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula;**
4. **Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang setelah mempelajari memori banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya sama dengan Tuntutannya, tidak ada hal-hal baru yang substansial dan sangat prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam Tuntutannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya khusus menyangkut pernyataan bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiar, sehingga oleh karenanya pertimbangan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Hal 122 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 15 Juni 2017, serta Memori Banding Penuntut Umum dan Terdakwa seperti diuraikan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tinggi melihat tidak adil dan sangat memberatkan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dihubungkan pula dengan perbuatan Terdakwa dan juga dengan memperhatikan bahwa maksud dan tujuan suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri bahkan keluarganya, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengah masarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi diwaktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa bagi Majelis Hakim putusan seorang Hakim selain bertujuan sebagaimana pertimbangan diatas, tetapi juga putusan tersebut tidak

Hal 123 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan persoalan baru bagi terdakwa sendiri maupun bagi orang-orang disekitarnya terutama keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka tentang hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim setuju dengan pertimbangan tersebut, akan tetapi menyangkut hal-hal yang meringankan Majelis Hakim Tinggi akan menambahkannya sesuai fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lanjut usia;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungjawab menyekolahkan anak-anaknya;
- Bahwa ahli PNK melakukan perhitungan volume kurang karena jalan sudah dikerjakan tahun 2013 dan tahun 2014, dan baru dinilai kurang volume setelah jalan digunakan selama 2 Tahun yakni pada Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa adalah patut dan adil untuk dijatuhkan pidana lebih ringan dari putusan Hakim Tingkat Pertama, demikian juga menyangkut pidana penjara 1 (satu) tahun sebagai akibat dari Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti kerugian negara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah patut dan adil juga untuk diringankan yang amarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum Remedium yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam pelaku tindak pidana tidak dimungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan para pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Hal 124 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai disebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg, tanggal 15 Juni 2017 harus diubah sekedar meringankan pidana penjara sebagai akibat dari perbuatan korupsi Terdakwa dan pidana penjara sebagai akibat dari Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti kerugian negara yang amar putusannya akan disebutkan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian keberatan-keberatan dari Penuntut Umum menyangkut lama terdakwa dihukum dinyatakan ditolak dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, dan sekarang ini Terdakwa ada dalam tahanan sementara, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP oleh karena tidak ada alasan yang kuat untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

Hal 125 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 15 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar meringankan pidana penjara sebagai akibat dari perbuatan korupsi Terdakwa dan pidana penjara sebagai akibat dari Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti kerugian negara yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS TADU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MARKUS TADU** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MARKUS TADU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARKUS TADU** dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **MARKUS TADU** untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 582.693.828,- (Lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 126 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi Pembayaran pekerjaan swakelola rehab/pemeliharaan jalan tersebar sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 27 Desember 2013;
2. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
3. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD Nomor: 05/SPD/1.03.01.01/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
5. 1 (satu) Fotocopy kartu NPWP Nomor : 00.134.652.7-922.000 an Bendahara Pengeluaran Dinas Kimpraswil Sumba Timur;
6. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Nomor : PU.912/7217/BM/XII/2013;
7. 1 (satu) Bukti Pengeluaran Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 Km oleh Pelaksana Swakelola pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Desember 2013;
8. 1 (satu) KAK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersebar Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor : PU.620/102/BM/I/2013 tanggal 16 Januari 2013.
10. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor : PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013.
- 11.1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.
- 12.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) tanggal 6 Mei 2013.
- 13.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 14.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

Hal 127 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)
- 16.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 17.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 18.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.
- 19.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu.
- 20.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong.
- 21.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 22.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 23.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 24.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 25.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M07-Gravel, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

Hal 128 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 27.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M44-Pasir Urug, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 28.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 29.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 30.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 31.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) tanggal 6 Mei 2013.
- 32.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 33.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 34.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 35.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 36.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 37.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 38.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.

Hal 129 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
- 40.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 41.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013;
- 42.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013;
- 43.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir);
- 44.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir);
- 45.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir);
- 46.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir);
- 47.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir);
- 48.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air;
- 49.1 (satu) lembar Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan;
- 50.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan.
- 51.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).

Hal 130 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 53.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 54.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013
- 55.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013.
- 56.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 57.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 58.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 59.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 60.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 61.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air.
- 62.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lps. Pond. Agg. Kls.B.
- 63.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Perekat.
- 64.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam.

Hal 131 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 66.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 67.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 68.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 69.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 70.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013.
- 71.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013.
- 72.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 73.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 74.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 75.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 76.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 77.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.

Hal 132 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Beton K-175.
- 79.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu.
- 80.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Patok Pengarah.
- 81.1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 82.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 83.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 84.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 85.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 86.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013.
- 87.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013.
- 88.1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 89.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).

Hal 133 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 91.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 92.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 93.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
- 94.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.
- 95.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong.
- 96.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
- 97.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
- 98.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang Dikembalikan kepada saksi NDILU ONI.
- 99.1 (satu) Akta Perubahan Albert Wilson Riwukore, SH. Tanggal 10 September 1994.
- 100. 1 (satu) Akta Nomor : 61 tentang Pernyataan Keluar Dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA".
- 101. 1 (satu) Akta Nomor : 94 tentang Pernyataan Keluar Dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA"

Hal 134 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. **1 (satu) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 24063410061 tanggal 03 April 2014 yang berlaku sampai tanggal 03 April 2017.**
103. **1 (satu) Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor : 144 / PK / BPMPP-ST / IV / 2014 tanggal 03 April 2014.**
104. **1 (satu) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-000548-5302-2-00145 tanggal 03 Nopember 2014.**
105. **1 (satu) Surat Keputusan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur Nomor : 126 / K / BPMPP-ST / IV / 2014 tanggal 03 April 2014 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha – Izin Gangguan Jasa Konstruksi Dan Perdagangan Umum Kepada Franky Untono.**
106. **1 (satu) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0098246 tanggal 23 Juni 2014.**
107. **1 (satu) Rekening Koran Giro Periode 01 Desember 2013 S/D 28 Februari 2014 tanggal 18 Maret 2015.
Dikembalikan kepada saksi FRANGKY UNTONO**
108. **1 (satu) RAB TA 2013 tanpa tanda tangan yang terdiri dari :**
 - a. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omang);
 - b. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru – Lakuwingir)
 - c. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Kallu);
 - d. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
 - e. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
 - f. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina)
109. **1 (satu) RAB TA 2014 tanpa tanda tangan yang terdiri dari :**
 - 1. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Desa Lai Hau – Kec Lewa Tidas**
 - 2. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Sp. Tarimbang – Malahar**

Hal 135 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Rambangar
4. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mondu
5. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Tanggedu
6. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mbatakapidu – Luku Kamaru
7. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lolangbokul – Ramuk – Lailunggi
8. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara
110. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2013 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
111. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2014 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.
Dikembalikan kepada saksi SEFRANUS U.K.N RATU, ST.
112. 1 (satu) KAK TA 2014 asli
113. 1 (satu) SK penunjukan pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Kabupaten (tersebar) TA 2013 copy
114. 1 (satu) SK penetapan secara swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 asli
115. 1 (satu) SK penunjukan tim pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 asli
116. 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No : 217 Tahun 2008 tentang uraian tugas dinas-dinas daerah Kabupaten Sumba Timur copy
117. 1 (satu) Petikan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : BKD 821.2.4/c/37/ tentang pengangkatan dalam jabatan kepala Bidang Bina Marga copy
118. 1 (satu) Surat Edaran Menteri PU No : 02/SE/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum copy
119. 1 (satu) Peraturan Menteri PU RI No : 11/PRI/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum copy

Hal 136 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) Surat Edaran No : 01 / SE / Db / 2012 Dirjen Bina Marga Kementrian PU tentang penyampaian buku spesifikasi umum penyediaan pekerjaan konstruksi untuk kontrak harga satuan edisi 2010 (revisi 1) copy.
121. 1 (satu) Kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014 senilai Rp 539.653.000,-.
122. 1 (satu) Kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014 senilai Rp 460.347.000,-
123. 1 (satu) Fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014
124. 1 (satu) Fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014.
125. 1 (satu) DPA SKPD Dinas PU tahun 2013
126. 1 (satu) lembar DPA SKPD Dinas PU tahun 2014
127. 1 (satu) Buku Bank tahun 2014
128. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 20-11-2014.
129. 1 (satu) Surat Perintah Membayar No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014.
130. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 13-10-2014 (Surat Pengantar)
131. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Ringkasan).
132. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Rincian)
133. 1 (satu) Buku kas umum Desember 2014
134. 1 (satu) Buku kas umum November 2014
135. 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur No : 487/PLK.027/4.048/XI/2012
136. 1 (satu) Anggaran Kas TA 2014
137. 1 (satu) Anggaran Kas TA 201
138. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.800/36/BM/I/2014
139. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.800/35/BM/I/201

Hal 137 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/3914/BM/VII/2014
141. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2287/BM/V/2014
142. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2254/BM/V/2014
143. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2230/BM/V/2014
144. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.900/2041/VI/2013
145. 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/461/II/2013.
146. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/2439/VI/2013.
147. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/3030/BM/VII/2013.
148. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/3035/BM/VII/2013.
149. 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No 13 tahun 2013
150. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/681/III/2013.
151. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/94/I/2013
152. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/101/I/2013
153. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/73/I/2014
Dikembalikan kepada saksi CRISTOFEL MALO UMBU PATI, ST.
154. 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (18 Juni – 08 Juli 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi
155. 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (20 Mei – 17 Juni 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi.
156. Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 13 Oktober 2014
157. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014
No : 03 / SPD / 1.03.01.01 / 2014 Tahun 201

Hal 138 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014
No : 04 / SPD / 1.03.01.01 / 2014 Tahun 2014
159. SPP No : 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014
160. Rekening Koran Giro Periode 01 Oktober 2014 s/d 10 Oktober 2014
161. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014
162. Bukti Pengeluaran Bayar Swakelola Tahap I pada Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab. Sumba Timur TA 2014 sebesar Rp. 539.653.000,00;
163. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I No : PU.912/6447/BM/ X/2014;
164. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Lolangbukul Ramuk-Lailunggi)
165. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran (Lolangbukul Ramuk-Lailunggi)
166. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Lolangbukul Ramuk-Lailunggi).
167. Daftar Kuantitas dan Harga (Lolangbukul Ramuk-Lailunggi).
168. SKPD No Urut 418 tanggal 23 Desember 201
169. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No : PU.622/3439/BM/VII/2014
170. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No: PU.622/3441/BM/VII/2014;
171. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : PU.622/3440/BM/VII/2014
172. Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 tanggal 27-12-2013
173. Surat Perintah Membayar No : 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014
174. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Surat Pengantar)
175. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Ringkasan)
176. Surat Permintaan Pembayaran No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Rincian)

Hal 139 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 01-12-2014 s/d 05-12- 2014
178. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014
179. Bukti Pengeluaran Penggunaan Anggaran pada Dinas PU Sumba Timur tanggal 19-12-2014
180. Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II No : PU.912/8953/BM/XII/2014 tanggal 19-12-2014
181. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No : PU.622/8062/BM/XI/2014 tanggal 07-11-2014
182. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : PU.622/8138/BM/XI/2014 tanggal 25-11-2014
183. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No : PU.622/8583/BM/XI/2014 tanggal 28-11-2014
184. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Manubara).
185. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Manubara)
186. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Manubara)
187. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas).
188. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas)
189. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas)
190. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru).
191. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru)
192. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru)
193. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu-Mondu)
194. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu-Mondu)
195. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mondu)
196. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (SP Tarimbang-Malahar)
197. Rencana Anggaran Pengeluaran (SP Tarimbang-Malahar)
198. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (SP Tarimbang-Malahar)
199. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Rambangaru)

Hal 140 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Rambangaru)
201. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Mondu-Rambangaru)
202. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Tanggedu)
203. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu)
204. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu)

Dikembalikan kepada saksi UMBU NAMUPRAING WOHANGARA, SE.,

M.SI

205. Foto Copy AHLI PENGADAAN NASIONAL
206. Foto Copy Uraian Tugas SEKSI PERENCANA BINA MARGA
207. Foto Copy KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR :
495/PLK.028/4.924/XII/2013 Tentang PENETAPAN STANDAR
SATUAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.
208. Foto Copy Spesifikasi Teknis.

Dikembalikan kepada saksi AMOS RAWAMBAKOE

209. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 52. 169.000,00.
210. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omanag) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 334. 986.000,00.
211. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 481. 729.000,00.
212. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan Kallu) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 50. 692.000,00.
213. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 35.535.000,00.
214. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi

Hal 141 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan IKK Kanatang) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 44.889.000,00.

215. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Mondu - Tanggedu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 37.218.000,00.
216. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Lolangbokul Ramuk - Lailunggi) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 539.653.000,00.
217. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (SP. Tarimbang-Malahar) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 81.791.000,00;
218. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu - Mondu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 50.339.000,00;
219. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu-Mbatakapi- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 129.557.000,00;
220. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu-Mbatakapi- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 129.557.000,00;
221. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Ruas Jalan Manubara) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 73.344.000,00.;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2017 oleh DR. BARITA LUMBAN GAOL, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, SIMPLISIUS DONATUS, S.H. dan IDRUS, S.H. M.H. masing- masing Hakim

Hal 142 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dan Hakim Tinggi ad hoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 13/PEN.PID.SUS-TPK/2017/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ROHBINSON K. TOBO, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

TTD

1. SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

TTD

2. I D R U S, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

TTD

DR. BARITA LUMBAN GAOL, S.H. M.H.

Panitera Pengganti ,

TTD

ROHBINSON. K. TOBO, S.H.

Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, SH. MH

N I P.196111131985031004

Hal 143 dari 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)